



Kota
Pasuruan

RENSTRA TAHUN 2021-2026

Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kota Pasuruan





PEMERINTAH KOTA PASURUAN
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KOTA PASURUAN**
Jln. Pahlawan No. 22 B Telp. / Fax. (0343) 5216334
PASURUAN

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA PASURUAN**

NOMOR : 188.4/ 4296 /423.109/2020

TENTANG

**TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA PASURUAN TAHUN 2021-2026**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah guna menjabarkan visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah tahun 2021 - 2026 sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu dilaksanakan kegiatan Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dengan membentuk Tim;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2021-2026.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;

2. Undang-undang ...

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
11. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 58 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 58 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu bertugas :

a. Merencanakan dan mempersiapkan kegiatan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

b. Menghimpun...,

- b. Menghimpun, memilah, dan menganalisa data yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
- c. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan pihak-pihak terkait;
- d. Menyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
- e. Menyampaikan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Kepala BAPPELITBANGDA.

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pasuruan
pada tanggal : 4 Agustus 2020

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN**



DYAH ERMITASARI, ST, MT.

Pembina Tingkat I

NIP. 19721105 199803 2 012

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Inspektur Kota Pasuruan;
2. Kepala Bappelitbangda Kota Pasuruan;
3. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA KEPALA DINAS
 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
 PERMUKIMAN
 NOMOR : 188.4/ 4296 /423.109/2020
 TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA
 STRATEGIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
 KAWASAN PERMUKIMAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO.	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KEDUDUKAN DALAM JABATAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	PEMBINA	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan
2.	KOORDINATOR	Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan
3.	KETUA I	Kepala Bidang Perumahan, Air Minum dan Air Limbah pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan
4.	KETUA II	Kepala Bidang Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan
5.	SEKRETARIS	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan
6.	ANGGOTA	a. Subbagian Umum dan Kepegawaian b. Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian Perumahan, Air Minum, dan Air Limbah c. Kepala Seksi Penyediaan dan Pengembangan Perumahan, Air Minum, dan Air Limbah d. Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pemeliharaan Perumahan, Air Minum, dan Air Limbah e. Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian Kawasan Permukiman f. Kepala Seksi Penyediaan dan Pengembangan Kawasan Permukiman g. Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pemeliharaan Kawasan Permukiman

		h. Kepala UPT Rumah Susun Sederhana Sewa
		j. Kepala UPT Pemakaman

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN**



DYAH ERMITASARI, ST, MT.

Pembina Tingkat I

NIP. 19721105 199803 2 012

KATA PENGANTAR

Puji syukur Kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya semata, Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2021 – 2026 dapat disusun.

Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Tahun 2021 – 2026, serta memuat arahan, landasan hukum, tugas, fungsi, kewenangan, visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan indikator kinerja serta rincian program dan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tahun 2021-2026.

Semoga buku ini bermanfaat sebagai acuan dalam penyusunan program, rencana kinerja serta anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tahun 2021-2026.

Pasuruan, 2022

Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan
Kawasan Permukiman
Kota Pasuruan



DYAH ERMITASARI, ST, MT

Pembina Tingkat I
NIP. 19721105 199803 2 012

DAFTAR ISI

KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENGESAHAN RENSTRA PD	
KEPUTUSAN KEPALA PD TENTANG PENETAPAN RENSTRA PD	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 LANDASAN HUKUM.....	3
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN.....	6
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN.....	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	9
2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.....	9
2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH.....	19
2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	22
2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	73
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	74
3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	74
3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH.....	76
3.3 TELAAHAN RENSTRA KEMENTRIAN/LEMBAGA DAN RENSTRA SKPD JAWA TIMUR.....	82
3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS.....	88
3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS.....	94
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	95
4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH.....	95
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	101
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	107
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	114
BAB VIII PENUTUP.....	118
LAMPIRAN	
1. CASCADING RENSTRA	
2. BAGAN ALIR PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	
3. METADATA INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH	
4. METADATA INDIKATOR KINERJA PROGRAM	
DAFTAR TABEL	
1. Tabel 2.1 Komposisi Pegawai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Menurut Jenjang Pendidikan dan Golongan Tahun 2021.	19
2. Tabel 2.2 Jumlah Prasarana dan Sarana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan	21

Kawasan Permukiman	
3. Tabel 2.3 Capaian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 2021-2026	24
4. Tabel 2.4 Anggaran dan realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tahun 2021-2026 Kota Pasuruan	26
5. Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sarana Pembangunan.	76
6. Tabel 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan PD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	80
7. Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan sasaran Renstra Kementerian/Lembaga dan PD Provinsi Jawa Timur beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.	86
8. Tabel 3.4 Tata Ruang Terkait Dengan Pelaksanaan Tugas, Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.	90
9. Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan PD	99
10. Tabel 5.2 Tujuan, Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan	103
11. Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan Indikator Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2021 – 2026	109
12. Tabel 6.2 Rencana Program, Kegiatan Indikator Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2021 – 2026	112
13. Tabel 7.1 Indikator Kinerja PD yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021-2026	117
DAFTAR GAMBAR	
1. Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi	18
2. Gambar 5.1 Visualisasi Kaidah Perumusan Misi, Tujuan dan Sasaran	102

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 2021-2026, merupakan instrumen untuk melakukan pengukuran kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 58 Tahun 2016 juncto Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2018. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Sesuai dengan amanat Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka disusun Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2022 – 2026, yang selanjutnya disebut Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan 2021 – 2026. Penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pasuruan Tahun 2021 – 2026 sebagai bagian dari agenda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pasuruan 2005 – 2025 dengan visi *“Terwujudnya Kota Pasuruan sebagai Kota Perniagaan Menuju Masyarakat Madani dan Sejahtera”*. Kedudukan dalam tahapan perencanaan yang memasuki tahap 5 tahun keempat 2021 – 2026, yaitu *“pendayagunaan kapasitas sarana dan prasarana, serta fasilitas-fasilitas utama pendukung keunggulan daerah, akselerasi usaha ekonomi unggulan serta meningkatkan daya saing daerah”*.

Berangkat dari komitmen untuk membangun harmonisasi dan keberlanjutan pembangunan, baik secara spasial (antar wilayah di Kota Pasuruan), maupun antar jenjang waktu tahapan pembangunan, maka perlu disusun dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Kota Pasuruan, Renstra PD, Renja PD tahun berjalan, Standard Pelayanan Minimal, RTRW serta peraturan perundangan lainnya dan data pendukung sehingga diharapkan terbangun keterpaduan, keberlanjutan dan sinergitas pembangunan daerah. Visi Pembangunan Kota Pasuruan di tahun 2021 – 2026 adalah Kota ***“Pasuruan Kota Madinah, Maju Ekonominya, Indah Kotanya, Harmonis Warganya. Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi, Kemajuan Sektor Unggulan; Kualitas Hidup Warga, Stabilitas Sosial, Kepuasan Layanan Publik dan Keindahan Pariwisata, Kualitas Infrastruktur, Kualitas Lingkungan”***.

Secara garis besar permasalahan pokok bidang perumahan dan kawasan permukiman meliputi rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau, serta menurunnya kualitas permukiman dengan masih besarnya luasan kawasan kumuh di perkotaan. Adapun permasalahan pokok air bersih meliputi rendahnya peningkatan pelayanan air minum di perkotaan dan daerah rawan air. Sedangkan permasalahan pokok air limbah adalah masih terbatasnya pelayanan pengolahan sistem air limbah terpusat (sistem sewerage) serta belum memadainya pelayanan sanitasi yang hal itu akan dapat memberikan kontribusi pencemaran terhadap air permukaan dan air tanah.

Mengingat permasalahan-permasalahan pokok dalam pembangunan sarana dan prasarana permukiman tersebut secara prinsip menyangkut hajat hidup masyarakat luas, khususnya menyangkut terpenuhinya kebutuhan untuk mendapatkan pelayanan hunian dan kualitas lingkungan hidup yang sehat dan layak, maka penanganan bidang perumahan dan kawasan permukiman disamping harus dilandasi oleh hasil evaluasi pencapaian

sasaran dan permasalahan pada pelaksanaan pembangunannya juga perlu didukung dengan suatu perencanaan program yang realistis serta mengacu pada arah dan kebijakan pembangunan yang tertuang dalam dokumen-dokumen perencanaan formal baik tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota.

Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan 2021 – 2026 merupakan dokumen perencanaan strategis untuk memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan pada tahun 2021 – 2026, sebagai tolok ukur dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan di bidang infrastruktur serta sarana dan prasarananya.

1.2 Landasan Hukum

- 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2286);
- 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- 3 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4438);
- 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7);
- 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - 7 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
 - 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);
 - 9 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 - 10 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
 - 11 Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
 - 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011;
 - 13 Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1490);

- 14 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 15 Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 20);
- 16 Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 6 Tahun 2016 Tentang RPJMD 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2019 Nomor 1);
- 17 Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 58 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 58 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 41);
- 18 Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 188/170/423.011/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 188/414/423.031/2016 tentang Rencana Startegis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan
- 19 Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Nomor : 188.4/15/423.109/2019 Tgl 12 Juni 2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman Kota Pasuruan Nomor 188.4/09/423.109/2019 Tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2017 – 2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan 2021 – 2026 adalah memberikan gambaran informasi atas regulasi serta kebijakan dan strategis serta capaian pelayanan dan permasalahan yang menjadi landasan penyusunan program dan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagaimana berikut :

1. Sebagai pedoman dan pengarah penyelenggaraan infrastruktur di Kota Pasuruan dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan pada masa kepemimpinan Walikota.
2. Sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan 2021 – 2026.

Tujuan tersusunnya Rencana Strategis Perubahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan 2021 – 2026 adalah :

1. Tersedianya acuan bagi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan dalam merencanakan kegiatan tahunan selama 5 tahun kedepan.
2. Terwujudnya pedoman untuk evaluasi kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan selama 5 tahun kedepan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Perubahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan 2021 – 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan yang berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PASURUAN

Gambaran pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan yang berisi Tugas, Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan, Sumber Daya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan, Pencapaian Kinerja Pelayanan dan Realisasi Anggaran Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan 2021 – 2026

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PASURUAN

Isu-isu strategis yang berisi Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas, Pokok dan Fungsi, Telaahan Visi dan Misi Walikota Pasuruan, Telaahan terhadap Renstra Kementrian / Lembaga Terkait, Telaahan terhadap Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Pasuruan serta Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran yang berisi tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan, selama 4 tahun kedepan (2021 – 2026).

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan yang berisi strategi dan arah kebijakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan, selama 5 tahun kedepan (2021– 2026).

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berisi Program Prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi PD. Rencana Program Prioritas beserta indikator keluaran Program dan pagu indikatif PD sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan PD kedalam rencana kegiatan untuk

setiap Program Prioritas tersebut. Pemilihan Kegiatan untuk masing-masing Program Prioritas ini didasarkan atas Strategi dan Kebijakan Jangka menengah PD.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja PD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan Kinerja yang akan dicapai PD dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota pasuruan 2021 – 2026. Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan PD sekurang-kurangnya terdiri dari :

1. Indikator Kinerja SPM
2. Indikator Kinerja Kunci
3. Indikator Kinerja Utama
4. Indikator Kinerja Mandiri

BAB VIII PENUTUP

LAMPIRAN

1. Bagan Alir Perencanaan Perangkat Daerah
2. Metadata Indikator Kinerja Perangkat Daerah
3. Metadata Indikator Kinerja Program

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan merupakan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan, yang berkedudukan di Jalan Pahlawan no. 22 B Pasuruan yang terbentuk melalui Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pasuruan sebagai implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 58 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 58 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah "***Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan***", dengan fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan perencanaan teknis bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan, pembangunan, operasi dan pemeliharaan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman sesuai luasan wilayah yang ditetapkan;
- d. pelaksanaan pelayanan umum bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan kerjasama pelaksanaan kegiatan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;

- f. pengendalian, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- g. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; dan
- h. pembinaan terhadap UPT.

Kepala Dinas mempunyai tugas:

- a. menyusun dan merumuskan kebijakan strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- b. memimpin penyelenggaraan urusan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dalam rangka mencapai target kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- c. memimpin evaluasi pelaksanaan seluruh kebijakan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- d. mengendalikan dan mengarahkan penggunaan sumber daya manajemen pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- e. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan perangkat daerah, instansi, dan lembaga lainnya serta unsur masyarakat; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat mempunyai tugas pokok mengoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas bidang secara terpadu serta tugas pelayanan administratif. Untuk melaksanakan tugas pokok, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan perencanaan program dan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- b. pengoordinasian dan sinkronisasi penyelenggaraan tugas bidang;
- c. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan, dan administrasi kepegawaian;
- d. pengelolaan barang milik daerah pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di luar pengadaan bangunan;
- e. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan, dan hubungan masyarakat;
- f. pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian;
- g. penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan, dan perpustakaan; dan
- h. pelaksanaan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Sekretaris mempunyai tugas:

- a. membantu Kepala Dinas untuk mengoordinasikan pembahasan substansi kebijakan teknis yang disiapkan oleh bidang;
- b. membantu Kepala Dinas dalam pengendalian, monitoring, dan pencapaian target bidang;
- c. membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh bidang;
- d. membantu Kepala Dinas dalam rangka pengelolaan sumber daya manajemen; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja subbagian;
- b. menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- c. menyiapkan bahan analisis, evaluasi, serta pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- d. menyiapkan bahan penyusunan laporan capaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- e. menyiapkan bahan dan menyusun rencana pengelolaan administrasi keuangan;
- f. melaksanakan layanan perbendaharaan;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi dan pelaporan keuangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja subbagian;
- b. menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan, dan kebersihan di lingkungan kerja;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana;
- d. melaksanakan pengelolaan barang milik daerah pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di luar pengadaan bangunan;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat, dan pendokumentasian;

- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran, kearsipan, dan perpustakaan;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian;
- h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perumahan, Air Minum, dan Air Limbah mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang perumahan, air minum, dan air limbah.

Bidang Perumahan, Air Minum dan Air Limbah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan pendataan dan perencanaan bidang perumahan, air minum, dan air limbah;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang perumahan, air minum, dan air limbah;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis bidang perumahan, air minum, dan air limbah;
- d. pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan kerjasama bidang perumahan, air minum, dan air limbah;
- e. penyelenggaraan penyediaan, pengembangan, pemeliharaan dan pelaksanaan bidang perumahan, air minum, dan air limbah; dan
- f. pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja bidang perumahan, air minum, dan air limbah.

Kepala Bidang Perumahan, Air Minum, dan Air Limbah mempunyai tugas:

- a. membantu Kepala Dinas dalam merumuskan substansi kebijakan bidang perumahan, air minum, dan air limbah;
- b. membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan program dan kegiatan bidang perumahan, air minum, dan air limbah;
- c. membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang perumahan, air minum, dan air limbah;
- d. membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan sumber daya manajemen untuk melaksanakan tugas dan fungsi bidang perumahan, air minum, dan air limbah; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Perencanaan dan Pengendalian Perumahan, Air Minum, dan Air Limbah mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan seksi;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengendalian perumahan, air minum, dan air limbah;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan pengintegrasian program dan kegiatan jangka menengah dan tahunan bidang perumahan, air minum, dan air limbah;
- d. menyiapkan bahan pendataan, perencanaan penyediaan, dan pengembangan sistem pembiayaan bidang perumahan, air minum, dan air limbah;
- e. menyiapkan bahan pembinaan dan sosialisasi kebijakan strategis penyelenggaraan bidang perumahan, air minum, dan air limbah;
- f. menyiapkan bahan sertifikasi dan registrasi bagi orang/badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana sarana dan utilitas;
- g. menyiapkan bahan penetapan lokasi kawasan siap bangun dan lingkungan siap bangun;
- h. memfasilitasi pembangunan rumah yang layak huni dan berwawasan lingkungan;
- i. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait dalam penyelenggaraan bidang perumahan, air minum, dan air limbah;
- j. menyiapkan dan merencanakan bahan pengadaan tanah bagi kepentingan umum;
- k. menyiapkan bahan serah terima prasarana, sarana dan utilitas bidang perumahan, air minum, dan air limbah;
- l. menyiapkan pendataan dan perencanaan prasarana, sarana dan utilitas bidang perumahan, air minum, dan air limbah;
- m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang perumahan; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Seksi Pemanfaatan dan Pemeliharaan Perumahan, Air Minum, dan Air Limbah mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja seksi;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana, sarana dan utilitas perumahan, air minum, dan air limbah;
- c. menyiapkan bahan penyusunan database penurunan kualitas prasarana, sarana dan utilitas perumahan, air minum, dan air limbah;

- d. melaksanakan pemeliharaan rutin prasarana, sarana dan utilitas perumahan, air minum, dan air limbah;
- e. melaksanakan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pemanfaatan dan pengendalian pemeliharaan perumahan dan air limbah;
- f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Penyediaan dan Pengembangan Perumahan, Air Minum, dan Air Limbah mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan seksi;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknik operasi dan pemeliharaan sumber daya air;
- c. menyiapkan bahan fasilitasi penyediaan dan rehabilitasi rumah korban akibat bencana;
- d. menyiapkan bahan dan fasilitasi penyediaan rumah bagi warga yang terkena relokasi program pemerintah kota;
- e. menyiapkan bahan dan fasilitasi pengembang perumahan dan fasilitasi rumah masyarakat;
- f. menyiapkan bahan rekomendasi penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan;
- g. melaksanakan pembangunan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas bidang perumahan;
- h. melaksanakan kegiatan pembangunan rumah susun sederhana sewa;
- i. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, kebijakan, strategi, serta program di bidang penyediaan prasarana sarana dan utilitas perumahan, air minum, dan air limbah;
- j. melaksanakan pengelolaan, pengembangan dan penyediaan infrastruktur bidang air minum dan air limbah;
- k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang perumahan; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang kawasan permukiman.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Bidang Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan perencanaan dan pendataan bidang kawasan permukiman;

- b. perumusan kebijakan teknis bidang kawasan permukiman;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis kawasan permukiman;
- d. pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan kerjasama penyelenggaraan kawasan permukiman;
- e. penyelenggaraan penyediaan dan pelaksanaan bidang kawasan permukiman;
- f. pelaksanaan pencegahan, peningkatan kualitas kawasan permukiman; dan
- g. pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja bidang kawasan permukiman

Kepala Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas:

- a. membantu Kepala Dinas dalam merumuskan substansi kebijakan bidang kawasan permukiman;
- b. membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan program dan kegiatan bidang kawasan permukiman;
- c. membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang kawasan permukiman;
- d. membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan sumber daya manajemen untuk melaksanakan tugas dan fungsi bidang kawasan permukiman; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Perencanaan dan Pengendalian Kawasan Permukiman mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja seksi;
- b. menyiapkan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengendalian kawasan permukiman;
- c. menyiapkan bahan koordinasi program dan kegiatan jangka menengah dan tahunan bidang kawasan permukiman;
- d. menyiapkan bahan pembinaan dan sosialisasi kebijakan strategis penyelenggaraan pembangunan kawasan permukiman;
- e. menyiapkan bahan analisis teknis dan penyusunan rencana pembangunan kawasan permukiman;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan bidang kawasan permukiman;
- g. menyiapkan bahan penerbitan rekomendasi izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;

- h. menyiapkan perencanaan dan penataan kualitas kawasan permukiman kumuh;
- i. menyiapkan dan merencanakan bahan pengadaan tanah bagi kepentingan umum pada kawasan permukiman;
- j. menyiapkan bahan pembinaan dan sosialisasi kebijakan strategis penyelenggaraan penanganan dan pencegahan kawasan permukiman kumuh;
- k. menyiapkan bahan serah terima prasarana sarana dan utilitas kawasan permukiman;
- l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang kawasan permukiman; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Penyediaan dan Pengembangan Kawasan Permukiman mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja seksi;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyediaan dan pengembangan kawasan permukiman;
- c. melaksanakan pencegahan, peningkatan, dan pembangunan kawasan permukiman;
- d. menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman;
- e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Seksi Pemanfaatan dan Pemeliharaan Kawasan Permukiman mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja seksi;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan pemanfaatan, pemeliharaan, pemantauan, dan evaluasi di bidang kawasan permukiman;
- c. menyiapkan bahan penyusunan database penurunan kualitas kawasan permukiman;
- d. melaksanakan pemeliharaan rutin prasarana sarana dan utilitas kawasan permukiman;
- e. melaksanakan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;

- f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang kawasan permukiman; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

UPT Rumah Susun Sederhana Sewa mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja UPT;
- b. menyiapkan petunjuk teknis pengelolaan rumah susun sederhana sewa;
- c. melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan rumah susun sederhana sewa;
- d. melaksanakan teknis operasional pengelolaan rumah susun sederhana sewa;
- e. melaksanakan ketatausahaan UPT;
- f. melaksanakan kegiatan pemeliharaan prasarana sarana dan utilitas rumah susun sederhana sewa;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan UPT; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

UPT Pemakaman mempunyai tugas:


- a. menyusun rencana kerja UPT;
- b. menyiapkan petunjuk teknis pelayanan pemakamam umum;
- c. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan analisa data pemakaman umum;
- d. melaksanakan kegiatan pengembangan, pemeliharaan, dan kebersihan lingkungan makam;
- e. melaksanakan pelayanan perizinan, perpanjangan pemakaman, dan penyiapan lahan pemakaman umum;
- f. melaksanakan ketatausahaan UPT;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan UPT; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya maka dibentuk susunan organisasi seperti terlihat pada gambar 2.1 berikut :

1. Struktur organisasi

Menggambaran struktur kelembagaan dalam SKPD, sebagaimana tervisualisasi dalam gambar 2.1.

Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi



Sumber: Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 58 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 58 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;

2.2 Sumber Daya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Sumber daya yang dimiliki Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan meliputi sumber daya manusia dan sumber daya aset/ modal. Sumber daya aset/modal meliputi bangunan gedung dan tanah, peralatan mesin, kendaraan dinas operasional.

1. Jumlah personil yang dimiliki menurut tingkat pendidikan serta pangkat dan golongan

Menguraikan sumber daya manusia yang dimiliki PD, sebagaimana terinci dalam tabel 2.1

Tabel 2.1

Komposisi Pegawai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Menurut Jenjang Pendidikan dan Golongan Tahun 2021

No.	Komposisi Pegawai	Laki-Laki	Perempuan
1	Menurut Jenjang Pendidikan:		
	- Sekolah Dasar		
	- Sekolah Menengah Pertama		
	- Sekolah Menengah Lanjutan Atas	6	
	- Diploma 1		
	- Diploma 2		
	- Diploma 3	3	3
	- Sarjana	6	9
	- Pasca Sarjana	2	4
2	Menurut Golongan		
	- Golongan I		
	- Golongan II	9	3
	- Golongan III	7	11
	- Golongan IV	1	2
	Jumlah PNS	17	16

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (2021)

Sehubungan dengan perkembangan regulasi sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Negara Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah maka Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Kota Pasuruan akan menyesuaikan kebutuhan tersebut sebagaimana tabel dibawah ini:

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kelas 14



2. Jumlah prasarana dan sarana kerja yang dimiliki (berdasarkan catatan inventaris kantor)

Menguraikan ketersediaan sumber daya non manusia yang dimiliki oleh PD, sebagaimana tercatat dalam inventaris PD. Uraian ini ditabulasi dalam tabel 2.2.

Tabel 2.2

Jumlah Prasarana dan Sarana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

N o	Prasarana Dan Sarana	Tahun Pembangunan/ Pembuatan/ Pembelian	Ju mla h	N o	Prasarana Dan Sarana	Tahun Pembangunan/ Pembuatan/ Pembelian	Ju mla h
1	Tanah				Laptop	2014	2
	Penggalian Lainnya	2002	15		Laptop	2016	4
	Penggalian Lainnya	2019	3		Laptop	2017	3
	Tanah Kuburan Kristen	2015	1		Laptop	2018	3
	Sawah Lain-Lain	2006	1		Laptop	2019	1
	Sawah Lain-Lain	2015	5		Laptop	2020	2
2	Kendaraan				Net Book	2008	2
	Station Wagon	2001	1		Printer	2015	1
	Station Wagon	2017	1		Printer	2016	4
	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Ke Bawah)	2010	1		Printer	2017	6
	Pick Up	2016	3		Printer	2018	4
	Pick Up	2018	1		Printer	2019	4
	Pick Up	2019	2		Printer	2020	5
	Pick Up	2020	1		Scanner	2017	2
	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga Lain-Lain	2016	1		Scanner	2019	1
	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga Lain-Lain	2017	2		Microphone/W ireless Mic	2017	1
	Kendaraan Dinas Bermotor Lain-Lain	2002	1		Alat Pengolah Data	2016	1
	Sepeda Motor	2014	2		Alat Pengolah Data	2018	1
	Sepeda Motor	2015	3		Sound System	2017	1
	Sepeda Motor	2017	5		CCTV	2016	2
	Gerobak Dorong	2017	4		CCTV	2018	2
	Gerobak Dorong	2018	3		Alat Ukur Lainnya (Lain-Lain)	2017	1
	Gerobak Dorong	2019	1		Alat Ukur Lainnya (Lain-Lain)	2020	1
3	Elektronik				Brand Kas	2017	1

AC Unit ½ Pk	2017	7	4	Mebeleur		
AC Unit1 Pk	2012	1		Rak Besi/Metal	2015	1
AC Unit 1 Pk	2017	4		Rak Besi/Metal	2020	10
AC Unit2 Pk	2015	1		Rak Kayu	2017	1
AC Unit 2 Pk	2017	1		Rak Kayu	2020	5
AC Spilt 2 Pk	2017	2		Filling Besi/Metal	2017	2
AC Spilt 1 Pk	2019	4		Filling Besi/Metal	2018	2
AC Spilt 2 Pk	2020	4		Filling Besi/Metal	2019	3
Kipas Angin	2016	2		Filling Besi/Metal	2020	3
Dispenser	2015	1		Lemari Kayu	2006	1
Dispenser	2019	1		Meja Rapat	2017	1
P.C Unit/ Komputer PC	2006	1		Meja Rapat	2019	1
P.C Unit/ Komputer PC	2008	1		Meja Kerja Pejabat Eselon III	2015	3
P.C Unit/ Komputer PC	2011	1		Meja Kerja Pejabat Eselon IV	2017	2
P.C Unit/ Komputer PC	2016	2		Meja Kerja Pejabat Eselon IV	2018	5
P.C Unit/ Komputer PC	2017	3		Meja Kerja	2017	4

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (2020)

Adapun untuk prasana dan saran kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang sudah melampaui usia ekonomisnya sehingga nilai manfaatnya kurang maksimal pada periode-periode berikutnya akan dilakukan peremajaan guna mendukung mobilitan kinerja OPD

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan berdasarkan sasaran/target Renstra periode 2016 – 2021, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Ada 2 indikator kinerja utama yang dituangkan dalam Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan seperti terlihat pada Tabel 2.3 dan selanjutnya dilakukan analisis pengelolaan pendanaan pelayanan Dinas Perumahan

Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan melalui pelaksanaan Renstra periode perencanaan sebelumnya untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan seperti pada tabel 2.4, terlampir.

Tabel 2.3

Capaian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 2017 – 2021

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Pada Tahun ke -						Target Renstra SKPD Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke -					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-1	-2	-3	-4	-5	6						7						8 = (7 : 6)					
	Tahun 2017																					
1	Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni dan Berkelanjutan		92,03%		91.61%	92.03%	92.66%	93.19%	93.61%	92.24%	90.77%	91.28%					99.08%	99.19%				
2	Persentase penurunan luas kawasan kumuh		57,88%		28.40%	48.47%	57.88%	100.00%			28.40%	48.47%					100.00%	100.00%				
3	Persentase infrastruktur kawasan permukiman		83,53%		81.50%	83.53%	84.50%	86.07%	87.65%	89.22%	81.50%	82.75%					100.00%	99.07%				

	yang layak dan berkelanjutan																					
	Tahun 2018-2021																					
1	Persentase Rumah Layak Huni	92,43%			91.61%	92.03%	91.86%	92.43%	93.01%	93.59%	90.77%	91.28%	91.90%	92.44%	92.85%		99.08%	99.19%	100.04%	100.01%	99.83%	
2	Persentase Penurunan Luas Kawasan Permukiman Kumuh	64,07%			33.72%	48.47%	57.88%	64.07%	70.43%	76.43%	33.72%	48.47%	58.14%	64.07%	65.76%		100.00%	100.00%	100.45%	100.00%	93.37%	

Tabel 2.4

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 2021 – 2026
Kota Pasuruan**

URAIAN	Anggaran pada Tahun ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
PENDAPATAN DAERAH		685.253.200,00						948.453.493,00						138,41 %				
Pendapatan Asli Daerah		685.253.200,00						948.453.493,00						138,41 %				
- Hasil pajak daerah																		
- Hasil retribusi daerah		685.253.200,00						948.453.493,00						138,41 %				
- Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan																		
- Lain-lain PAD yang Sah																		
Dana Perimbangan																		
- Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak																		
- Dana alokasi umum																		
- Dana alokasi khusus																		
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah																		
- Pendapatan hibah																		
- Dana darurat																		
- Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya																		
- Dana penyesuaian dan otonomi khusus																		
- Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya																		

Belanja Daerah	24.564.785.847,80					23.110.896.416,00						94,08%				
Belanja Tidak Langsung	1.993.145.000,00					1.909.972.241,00						95,83%				
Belanja Pegawai	1.993.145.000,00					1.909.972.241,00						95,83%				
Belanja Langsung	22.571.640.847,80					21.200.924.175,00						93,93%				
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	798.215.000,00					709.481.830,00						88,88%				
Penyediaan jasa surat menyurat	3.000.000,00					3.000.000,00						100,00 %				
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	127.032.000,00					69.345.710,00						54,59%				
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	8.300.000,00					4.825.900,00						58,14%				
Penyediaan jasa kebersihan kantor	6.000.000,00					5.983.500,00						99,73%				
Penyediaan alat tulis kantor	17.550.000,00					17.550.000,00						100,00 %				
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	15.000.000,00					14.876.000,00						99,17%				
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	7.000.000,00					6.919.500,00						98,85%				
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	256.923.000,00					237.446.220,00						92,42%				
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.660.000,00					3.060.000,00						83,61%				
Penyediaan makanan dan minuman	16.400.000,00					16.400.000,00						100,00 %				
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	175.000.000,00					175.000.000,00						100,00 %				
Penyediaan jasa tenaga pendukung perkantoran	162.350.000,00					155.075.000,00						95,52%				
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	256.266.900,00					240.464.496,00						93,83%				
Pengadaan mebeleur	57.150.000,00					55.615.000,00						97,31%				

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	85.068.900,00					81.100.000,00					95,33%				
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	41.400.000,00					38.900.000,00					93,96%				
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	55.098.000,00					49.299.496,00					89,48%				
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	12.550.000,00					10.750.000,00					85,66%				
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	5.000.000,00					4.800.000,00					96,00%				
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	35.042.000,00					30.636.000,00					87,43%				
Kursus-kursus singkat, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	12.000.000,00					8.100.000,00					67,50%				
Pembinaan Rohani Aparatur	23.042.000,00					22.536.000,00					97,80%				
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	75.000.000,00					73.599.200,00					98,13%				
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja	51.000.000,00					50.458.200,00					98,94%				
Penyusunan Pelaporan Barang SKPD dan Pengelolaan Kepegawaian	24.000.000,00					23.141.000,00					96,42%				
Program Pengembangan Perumahan	1.261.172.047,80					1.142.649.959,00					90,60%				
Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan	90.000.000,00					77.542.300,00					86,16%				
Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	75.000.000,00					65.199.432,00					86,93%				
Fasilitasi Tim Penyerahan PSU Perumahan kepada Pemerintah Kota Pasuruan	55.000.000,00					34.294.400,00					62,35%				
Pendataan bangunan rumah	227.650.000,00					178.660.530,00					78,48%				
Penyusunan database rumah	75.000.000,00					64.323.000,00					85,76%				
Monitoring dan pengendalian bangunan rumah	75.000.000,00					60.357.250,00					80,48%				

Pendataan PSU Perumahan dan Kavling	60.300.000,00					59.051.000,00						97,93%				
Pemenuhan Kewajiban Penyelesaian Pekerjaan Kepada Pihak ketiga Bidang Perumahan dan Permukiman	603.222.047,80					603.222.047,00						100,00 %				
Program pengelolaan areal pemakaman	1.105.862.300,00					1.080.081.625,00						97,67%				
Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman	786.500.000,00					761.851.000,00						96,87%				
Pemeliharaan Makam Umum	200.000.000,00					199.186.325,00						99,59%				
Updating Data Base Pemakaman	46.169.900,00					46.169.900,00						100,00 %				
Sosialisasi dan Koordinasi Pengelolaan Pemakaman Umum	37.568.900,00					37.568.900,00						100,00 %				
Penyediaan Saraana dan Prasarana Makam	35.623.500,00					35.305.500,00						99,11%				
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum	2.201.170.000,00					2.113.151.371,00						96,00%				
Peningkatan Cakupan Sistem Penyediaan Air Minum	395.000.000,00					389.970.000,00						98,73%				
Fasilitasi dan koordinasi penyediaan sarana dan prasarana air minum	100.000.000,00					70.224.910,00						70,22%				
Pembangunan Ground Reservoir	1.600.000.000,00					1.551.106.900,00						96,94%				
Peningkatan Sarana dan Prasarana Kegiatan Bidang Infrastruktur Air Minum (P2D2)	106.170.000,00					101.849.561,00						95,93%				
Program Pengembangan Penanganan Kawasan Kumuh perkotaan	340.450.000,00					315.853.344,00						92,78%				
Fasilitasi Penanganan dan Pencegahan Kawasan Kumuh	340.450.000,00					315.853.344,00						92,78%				
Program Pengembangan Rumah Susun	2.749.868.000,00					2.512.940.250,00						91,38%				
Peningkatan Sarana dan Prasarana Rusunawa	644.088.300,00					634.244.200,00						98,47%				

Pemeliharaan Bangunan Rusunawa	388.170.000,00						373.056.300,00						96,11%				
Pemeliharaan Taman Rusunawa	135.668.000,00						129.838.000,00						95,70%				
Operasional Rusunawa	1.505.241.700,00						1.306.226.750,00						86,78%				
Fasilitas dan Koordinasi Rusunawa	50.000.000,00						44.675.000,00						89,35%				
Sosialisasi dan Evaluasi Penghuni RUSUNAWA	26.700.000,00						24.900.000,00						93,26%				
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah	2.889.367.000,00						2.809.337.000,00						97,23%				
Rencana Pengadaan tanah bagi pembangunan prasarana air limbah untuk kepentingan umum	25.000.000,00						22.474.500,00						89,90%				
Pembangunan Prasarana Air Limbah	2.834.367.000,00						2.766.349.000,00						97,60%				
Fasilitas Pembangunan Sarana Prasarana Air Limbah lingkungan	30.000.000,00						20.513.500,00						68,38%				
Program Pembangunan dan peningkatan sarpras Lingkungan Permukiman	7.656.000.000,00						7.190.373.200,00						93,92%				
Pembangunan Jalan Lingkungan permukiman	3.384.000.000,00						3.161.350.000,00						93,42%				
Pembangunan Drainase Lingkungan permukiman	3.904.000.000,00						3.672.904.000,00						94,08%				
Pembangunan Jembatan Lingkungan permukiman	160.000.000,00						157.021.200,00						98,14%				
Pendataan Drainase Lingkungan Permukiman	61.000.000,00						60.080.000,00						98,49%				
Pendataan Jalan Lingkungan Permukiman	61.000.000,00						60.487.000,00						99,16%				
Pendataan Penerangan Jalan Lingkungan Permukiman	61.000.000,00						59.981.000,00						98,33%				
Sosialisasi Pemanfaatan Jaringan Gas dan Konverter Kit	25.000.000,00						18.550.000,00						74,20%				

Program Pemeliharaan sarpras Lingkungan Permukiman		3.203.227.600,00					2.982.355.900,00					93,10%				
Peningkatan Jalan Lingkungan permukiman		1.499.200.000,00					1.445.874.600,00					96,44%				
Peningkatan Drainase Lingkungan		1.035.000.000,00					950.976.500,00					91,88%				
Pemeliharaan Rutin Prasarana Air Limbah		175.000.000,00					116.510.000,00					66,58%				
Pemeliharaan Rutin Drainase Lingkungan		361.751.000,00					338.419.800,00					93,55%				
Pemeliharaan Rutin Jalan Lingkungan		132.276.600,00					130.575.000,00					98,71%				
TAHUN 2018 - 2021																
PENDAPATAN DAERAH			830.514.800,00					1.170.598.685,00					140,95 %			
Pendapatan Asli Daerah			830.514.800,00					1.170.598.685,00					140,95 %			
- Hasil pajak daerah																
- Hasil retribusi daerah			830.514.800,00					1.170.598.685,00					140,95 %			
- Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan																
- Lain-lain PAD yang Sah																
Dana Perimbangan																
- Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak																
- Dana alokasi umum																
- Dana alokasi khusus																
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah																
- Pendapatan hibah																
- Dana darurat																
- Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya																
- Dana penyesuaian dan otonomi khusus																
- Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya																

Belanja Daerah			34.885.481.965,00						31.977.371.357,55								91,66%
Belanja Tidak Langsung			2.369.001.865,00						2.615.620.905,00								110,41 %
Belanja Pegawai			2.369.001.865,00						2.615.620.905,00								110,41 %
Belanja Langsung			32.516.480.100,00						29.361.750.452,55								90,30%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			385.426.000,00						385.153.250,00								99,93%
Penyediaan Administrasi Perkantoran			33.000.000,00						32.911.850,00								99,73%
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			3.660.000,00						3.475.400,00								94,96%
Penyediaan makanan dan minuman			12.000.000,00						12.000.000,00								100,00 %
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			173.000.000,00						173.000.000,00								100,00 %
Penyediaan jasa tenaga pendukung perkantoran			163.766.000,00						163.766.000,00								100,00 %
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			840.784.000,00						729.871.603,00								86,81%
pengadaan Kendaraan dinas/operasional			273.691.000,00						262.832.000,00								96,03%
Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor			193.950.000,00						164.541.475,00								84,84%
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			257.175.000,00						205.944.278,00								80,08%
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			104.618.000,00						85.998.850,00								82,20%
Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			11.350.000,00						10.555.000,00								93,00%
Program peningkatan disiplin aparatur			39.200.000,00						38.289.000,00								97,68%
Pengadaan pakaian kerja lapangan			39.200.000,00						38.289.000,00								97,68%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			25.000.000,00						23.575.000,00								94,30%

Kursus-Kursus Singkat, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS			5.000.000,00						3.575.000,00									71,50%			
Pembinaan Rohani Aparatur			20.000.000,00						20.000.000,00									100,00 %			
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			26.100.000,00						25.522.800,00									97,79%			
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja			19.800.000,00						19.746.800,00									99,73%			
Penyusunan Pelaporan Barang OPD dan Pengelolaan Kepegawaian			6.300.000,00						5.776.000,00									91,68%			
Program Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Perumahan			5.018.126.000,00						4.636.320.653,00									92,39%			
Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA)			2.809.517.000,00						2.710.033.577,00									96,46%			
Fasilitasi Tim Penyerahan PSU Perumahan kepada Pemerintah Kota Pasuruan			80.000.000,00						15.123.325,00									18,90%			
Pemeriharaan Rutin Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan			162.450.000,00						142.385.250,00									87,65%			
Pengendalian Bangunan Rumah			8.725.000,00						8.459.400,00									96,96%			
Pendampingan bantuan Stimulan Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah			48.155.000,00						44.708.500,00									92,84%			
Pemeliharaan Bangunan Rusunawa			181.025.000,00						170.722.825,00									94,31%			
Pemeliharaan Taman Rusunawa			96.125.000,00						93.080.750,00									96,83%			
Operasional Rusunawa			1.508.548.000,00						1.344.724.776,00									89,14%			
Fasilitasi dan Koordinasi Rusunawa			35.460.000,00						23.339.750,00									65,82%			
Fasilitasi Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (DAK)			88.121.000,00						83.742.500,00									95,03%			
Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman			17.144.384.100,00						15.721.033.247,55									91,70%			

Pengembangan sarana prasarana kawasan permukiman tematik			68.850.000,00						53.173.000,00									77,23%
Fasilitasi penanganan dan Pencegahan Kawasan Kumuh Perkotaan (Pendampingan program NUSP-2 an NSUP)			186.900.000,00						167.699.410,00									89,73%
Penyusunan Sistem Informasi data sarana prasarana infrastruktur lingkungan permukiman dan perumahan			194.925.000,00						168.528.125,00									86,46%
Pembangunan Jalan dan Jembatan Lingkungan Permukiman di 4 Kecamatan			1.791.604.000,00						1.720.162.114,00									96,01%
Pembangunan Penerangan Jalan Lingkungan			259.450.000,00						252.636.300,00									97,37%
Peningkatan Drainase Lingkungan			1.510.918.500,00						1.419.276.864,51									93,93%
Peningkatan Jalan dan Jembatan Lingkungan Permukiman di 4 Kecamatan			4.397.507.500,00						3.674.466.925,00									83,56%
Pembangunan Drainase Lingkungan Permukiman			5.661.629.000,00						5.407.780.429,04									95,52%
Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Lingkungan			361.478.400,00						286.659.400,00									79,30%
Pemeliharaan Rutin Drainase Lingkungan			335.216.700,00						294.985.800,00									88,00%
Peningkatan Drainase Lingkungan Perumahan			397.715.000,00						382.131.775,00									96,08%
Peningkatan Jalan Lingkungan Perumahan			361.310.000,00						322.121.700,00									89,15%
Pemeliharaan Tempat Pemakaman			510.979.000,00						503.405.305,00									98,52%
Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman			759.270.000,00						725.629.000,00									95,57%
Fasilitasi dan Koordinasi Penyerahan Sarana dan Prasarana Pemakaman			9.000.000,00						8.999.800,00									100,00 %
Penyusunan software dan Updating database Tempat Pemakaman			86.675.000,00						85.423.900,00									98,56%

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemakaman			49.746.000,00						48.966.000,00								98,43%			
Peningkatan Jalan Masuk Pompa Bayt Al Hikmah			201.210.000,00						198.987.400,00								98,90%			
Program Pengembangan Layanan Air Minum dan Air Limbah			6.793.183.000,00						6.181.707.799,00								91,00%			
Pembangunan jaringan distribusi pipa air minum			1.979.550.000,00						1.878.071.800,00								94,87%			
Pembangunan jaringan distribusi pipa air minum (DAK)			733.916.000,00						688.726.439,00								93,84%			
Pembangunan Septictank Komunal			2.355.050.000,00						2.029.180.514,00								86,16%			
Pemeliharaan Rutin Prasarana Air Limbah			67.150.000,00						62.602.900,00								93,23%			
Penyusunan dokumen Rencana Pengadaan tanah bagi pembangunan prasarana air limbah untuk kepentingan umum			20.000.000,00						15.879.225,00								79,40%			
Pembangunan Jaringan Distribusi Pipa Air Minum (DAK Penugasan)			1.497.517.000,00						1.395.224.321,00								93,17%			
Fasilitasi Pembangunan Sarana Prasarana Sanitasi (DAK)			140.000.000,00						112.022.600,00								80,02%			
Program Pembinaan Lingkungan Sosial			2.244.277.000,00						1.620.277.100,00								72,20%			
Penyediaan / pemeliharaan saluran air limbah, sanitasi dan air bersih (DBHCHT)			2.244.277.000,00						1.620.277.100,00								72,20%			
TAHUN 2019 - 2021																				
PENDAPATAN DAERAH								761.420.000												
Pendapatan Asli Daerah								761.420.000												
- Hasil pajak daerah																				
- Hasil retribusi daerah								761.420.000												

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				250.000.000,00						349,999,765							
Penyediaan jasa tenaga pendukung perkantoran				285.461.250,00						285,449,100							
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				1.655.289.200,00						1,500,878,226							
pengadaan Kendaraan dinas/operasional				800.000.000,00						793,650,000							
Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor				263.745.000,00						347,287,168							
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				165.945.000,00						129,370,949							

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				287.899.200,00						100.649.609							
Rehabilitas sedang/berat gedung kantor				115.200.000,00						111.750.500							
Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				22.500.000,00						18.170.000							
Program peningkatan disiplin aparatur				72.050.000,00						71.315.000							
Pengadaan pakaian kerja lapangan				72.050.000,00						71.315.000							
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				20.392.500,00						20.392.500							
Pembinaan Rohani Aparatur				20.392.500,00						20.392.500							

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				53.530.000,00						52.911,200							
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja				18.530.000,00						18.311,100							
Penyusunan Pelaporan Barang OPD dan Pengelolaan Kepegawaian				10.000.000,00						9.850,100							
Peblikasi Hasil-hasil Pembangunan				25.000.000,00						24.750,000							
Program Pengembangan Perumahan				4.319.926.000,00						3.739,472,125							

Fasilitasi Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni(DAK)				124.173.000,00						112.092,400							
Perencanaan, Monev dan Pengadlan Bangunan Rumah				100.000.000,00						118.659,500							
Pemeliharaan Operasional Rumah Susun				1.920.000.000,00						1.474.090,858							
Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Utilitas Perumahan				2.002.497.900,00						1.791.830,733							
Pemeliharaan Rutin Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan				173.255.100,00						242.798,634							

Program Pembangunan dan Peningkatan Sarpas Kawasan Pemukiman				24.852.229.500,00						19,665,657,150							
Pengembangan sarana prasarana Kawasan Pemukiman				1.709.157.500,00						1,528,341,134							
Fasilitasi penanganan dan Pencegahan Kawasan Kumuh Perkotaan (Pendampingan program NUSP-2 an NSUP)				382.152.000,00						293,580,350							
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman				866.200.000,00						745,266,215							

Pemeliharaan Operasional Tempat Kerja Pemakaman Umum				989.552.000,00						915.398.571							
Pembangunan Sarana Prasarana Pemukiman (DID)				10.404.674.500, 00						8.242.076,852							
Peningkatan Sarana Prasarana Pemukiman				10.500.493.500, 00						7.940.994,028							
Program Pengembangan Layanan Air Minum dan Air Limbah				9.123.295.000,0 0						1.601.063,500							
Fasilitasi Pembangunan Sarana Prasarana Sanitasi (DAK)				203.229.000,00						125.352,700							

Perluasan SPAM Perpipaan Melalui Pemanfaatan Idle Capacity Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Terbangun (DAK Penguasaan)				3.089.882.000,00						1.421.348,900								
Pemeliharaan Prasarana Air Limbah				56.445.000,00						54.361,900								
TAHUN 2020 - 2021																		
PENDAPATAN DAERAH										611.469.000								
Pendapatan Asli Daerah										611.469.000								
- Hasil pajak daerah																		
- Hasil retribusi daerah										611.469.000								
- Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan																		
- Lain-lain PAD yang Sah																		
Dana Perimbangan																		
- Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak																		
- Dana alokasi umum																		
- Dana alokasi khusus																		

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah																			
- Pendapatan hibah																			
- Dana darurat																			
- Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya																			
- Dana penyesuaian dan otonomi khusus																			
- Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya																			
BELANJA																			
BELANJA TIDAK LANGSUNG																			
Belanja Pegawai																			
Belanja Pegawai																			
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi																			
Tunjangan Keluarga																			
Tunjangan Jabatan																			
Tunjangan Fungsional Umum																			
Tunjangan Beras																			
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus																			
Pembulatan Gaji																			
Iuran Asuransi Kesehatan																			
Iuran Asuransi Ketenagakerjaan																			
Belanja Tambahan Penghasilan PNS																			
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja																			
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja																			
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya																			
BELANJA LANGSUNG																			

Honorarium Non PNS				424.807.500						421.817.500								
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap				424.807.500						421.817.500								
Belanja Barang dan Jasa				3.490.500						3.486.500								
Belanja Bahan Pakai Habis				2.118.000						2.114.100								
Belanja Alat Tulis Kantor				1.998.000						1.994.100								
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya				120.000						120.000								
Belanja Cetak dan Penggandaan				1.372.500						1.372.400								
Belanja Penggandaan				1.372.500						1.372.400								
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				1.238.905.000						1.124.239.304								
pengadaan Kendaraan dinas/operasional				246.850.000						231.000.000								
Belanja Modal				246.850.000						231.000.000								
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor				246.850.000						231.000.000								
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Pick Up				188.850.000						176.000.000								
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Roda Tiga				58.000.000						55.000.000								
Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor				549.600.000						507.589.765								
Belanja Modal				549.600.000						507.589.765								
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat				128.150.000						124.135.000								
Belanja Modal Pengadaan Stoom Wals				116.150.000						115.335.000								
Belanja Modal Pengadaan Mesin Pengolah Semen				12.000.000						8.800.000								
Belanja Modal Pengadaan Mobile Aspal Mixer				-						-								
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel				18.000.000						12.437.600								

Belanja Modal Pengadaan Gergaji Mesin				18.000.000							12.437.600					
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan				17.500.000							14.887.500					
Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong				17.500.000							14.887.500					
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor				116.250.000							115.034.000					
Belanja Modal Pengadaan Generator				115.000.000							113.784.000					
Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi				1.250.000							1.250.000					
Belanja Modal Pengadaan Pertengkapan Kantor				41.000.000							39.200.075					
Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet				10.500.000							8.700.075					
Belanja Modal Pengadaan Pendingin Ruangan/AC				30.500.000							30.500.000					
Belanja Modal Pengadaan Komputer				71.950.000							64.464.720					
Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC				23.450.000							20.601.760					
Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book				30.000.000							29.099.680					
Belanja Modal Pengadaan Printer				18.500.000							14.763.280					
Belanja Modal Pengadaan Mebeulair				48.000.000							38.515.270					
Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja				9.000.000							7.755.000					
Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja				4.000.000							4.000.000					
Belanja Modal Pengadaan Lemari				35.000.000							26.760.270					
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur				23.564.000							22.712.500					
Belanja Modal Pengadaan Pemanas Air				4.064.000							3.996.100					
Belanja Modal Pengadaan Tandon Air				19.500.000							18.716.400					
Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga				31.436.000							25.086.100					
Belanja Modal Pengadaan Korden				7.436.000							4.990.700					
Belanja Modal Pengadaan Tangga				24.000.000							20.095.400					

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio				14.000.000						12.200.000							
Belanja Modal Pengadaan Kamera				14.000.000						12.200.000							
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi				12.000.000						11.600.000							
Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talkie)				12.000.000						11.600.000							
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur				19.250.000						18.942.000							
Belanja Modal Pengadaan Timbangan				5.000.000						4.950.000							
Belanja Modal Pengadaan Alat GPS				6.000.000						5.940.000							
Belanja Modal Pengadaan Meteran				8.250.000						8.052.000							
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon				5.000.000						4.975.000							
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik				5.000.000						4.975.000							
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan				3.500.000						3.400.000							
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor				3.500.000						3.400.000							
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				305.300.000						278.038.039							
Belanja Barang dan Jasa				305.300.000						278.038.039							
Belanja Bahan Pakai Habis				15.800.000						15.724.550							
Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)				9.061.000						8.995.700							
Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih				6.739.000						6.728.850							
Belanja Jasa Kantor				87.600.000						63.418.489							
Belanja Telepon				1.200.000						832.792							
Belanja Air				3.600.000						2.542.676							
Belanja Listrik				72.000.000						50.305.021							
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit				10.800.000						9.738.000							

Belanja Pemeliharaan				201.900.000						198.895.000							
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan				201.900.000						198.895.000							
Belanja Modal				-						-							
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan				-						-							
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Rumah Genset/Pompa Air				-						-							
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				123.795.000						94.989.800							
Belanja Barang dan Jasa				123.795.000						94.989.800							
Belanja Bahan Pakai Habis				73.920.000						50.095.500							
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas				73.920.000						50.095.500							
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor				49.875.000						44.894.300							
Belanja Jasa Service				14.000.000						13.726.200							
Belanja Penggantian Suku Cadang				14.800.000						14.315.500							
Belanja Minyak Pelumas				6.046.000						5.869.000							
Belanja Jasa KIR				1.500.000						592.500							
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)				13.529.000						10.391.100							
Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				13.360.000						12.621.700							
Belanja Barang dan Jasa				13.360.000						12.621.700							
Belanja Pemeliharaan				13.360.000						12.621.700							
Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor				13.360.000						12.621.700							
Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor				-						-							
Program peningkatan disiplin aparat				119.301.000						117.590.000							
Pengadaan pakaian kerja lapangan				119.301.000						117.590.000							
Belanja Barang dan Jasa				119.301.000						117.590.000							
Belanja Pakaian Kerja				119.301.000						117.590.000							
Belanja Pakaian Kerja Lapangan				119.301.000						117.590.000							

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					7.282.500													7.282.000					
Pembinaan Rohani Aparatur					7.282.500													7.282.000					
Belanja Barang dan Jasa					7.282.500													7.282.000					
Belanja Bahan Pakai Habis					333.000													332.500					
Belanja Alat Tulis Kantor					333.000													332.500					
Belanja Cetak dan Penggandaan					499.500													499.500					
Belanja Penggandaan					499.500													499.500					
Belanja Makanan dan Minuman					4.800.000													4.800.000					
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat					4.800.000													4.800.000					
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber					1.650.000													1.650.000					
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber					1.650.000													1.650.000					
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					66.625.000													64.566.850					
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja					42.125.000													40.361.250					
Belanja Pegawai					21.670.000													20.020.000					
Honorarium Non PNS					21.670.000													20.020.000					
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap					19.800.000													18.150.000					
Honorarium Rapat, Seminar, Penataran dan Sejenisnya					1.870.000													1.870.000					
Belanja Barang dan Jasa					20.455.000													20.341.250					
Belanja Bahan Pakai Habis					1.583.000													1.582.000					
Belanja Alat Tulis Kantor					1.583.000													1.582.000					
Belanja Cetak dan Penggandaan					4.572.000													4.569.250					
Belanja Penggandaan					4.572.000													4.569.250					
Belanja Makanan dan Minuman					5.000.000													4.900.000					
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat					5.000.000													4.900.000					

Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu				6.500.000							6.490.000							
Belanja Pakaian Batik Tradisional				6.500.000							6.490.000							
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				2.800.000							2.800.000							
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				2.800.000							2.800.000							
Penyusunan Pelaporan Keuangan				10.000.000							9.999.950							
Belanja Pegawai				2.400.000							2.400.000							
Honorarium Non PNS				2.400.000							2.400.000							
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap				2.400.000							2.400.000							
Belanja Barang dan Jasa				7.600.000							7.599.950							
Belanja Bahan Pakai Habis				1.874.500							1.874.500							
Belanja Alat Tulis Kantor				1.874.500							1.874.500							
Belanja Cetak dan Penggandaan				5.725.500							5.725.450							
Belanja Cetak				3.100.000							3.100.000							
Belanja Penggandaan				2.625.500							2.625.450							
Penyusunan Pelaporan Barang OPD dan Pengelolaan Kepegawaian				10.000.000							9.706.000							
Belanja Pegawai				2.400.000							2.400.000							
Honorarium Non PNS				2.400.000							2.400.000							
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap				2.400.000							2.400.000							
Belanja Barang dan Jasa				7.600.000							7.306.000							
Belanja Bahan Pakai Habis				1.792.000							1.789.000							
Belanja Alat Tulis Kantor				1.792.000							1.789.000							
Belanja Cetak dan Penggandaan				5.808.000							5.517.000							
Belanja Cetak				1.550.000							1.550.000							
Belanja Penggandaan				4.258.000							3.967.000							
Publikasi Hasil-hasil pembangunan				4.500.000							4.499.650							
Belanja Pegawai				-							-							

Honorarium Non PNS				-						-								
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap				-						-								
Belanja Barang dan Jasa				4.500.000						4.499.650								
Belanja Makanan dan Minuman				1.000.000						-								
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				-						-								
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu				1.000.000						1.000.000								
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu				3.500.000						3.499.650								
Belanja Pakaian Batik Tradisional				3.500.000						3.499.650								
Belanja Jasa Pihak Ketiga				-						-								
Belanja Jasa Penyelenggaraan Kegiatan				-						-								
Program Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Perumahan				6.428.519.800						5.105.323.897								
Pembangunan / Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan				3.252.836.900						2.377.515.250								
Belanja Pegawai				44.000.000						12.000.000								
Honorarium Non PNS				44.000.000						12.000.000								
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap				32.750.000						4.500.000								
Honorarium Rapat, Seminar, Penataran dan Sejenisnya				11.250.000						7.500.000								
Belanja Barang dan Jasa				38.200.000						37.300.000								
Belanja Jasa Kantor				5.000.000						4.500.000								
Belanja Publikasi				5.000.000						4.500.000								
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				33.200.000						32.800.000								
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				33.200.000						32.800.000								
Belanja Modal				3.170.636.900						2.328.215.250								
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan				2.328.635.300						1.705.363.250								
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan				2.328.635.300						1.705.363.250								

Belanja Konstruksi Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman					2.328.635.300						1.543.214.500						
- Peningkatan Jalan Perum Tembokrejo I Kel. Tembokrejo					559.986.750						424.664.000						
- Peningkatan Jalan Paving Perum Graha Tartila Kel. Blandongan					581.998.900						411.384.000						
- Peningkatan Jalan Paving Menuju Makam dan Pagur Perum Graha Candi Kel. Bakalan					-						-						
- Peningkatan Jalan Paving RT.01 RW.04 dan Dinding penahan RT.07 RW.05 Perumnas Bumi Bugul Permai Kel. Bugul Kidul					-						-						
- Peningkatan Jalan Paving Perum Tembok Mas Permai Kel. Tembokrejo					368.150.000						352.640.750						
- Peningkatan Jalan Paving Perum. Istana Bestari					196.000.100						36.578.750						
- Peningkatan Jalan Paving dan Saluran RT.06 RW.05 Kel. Petahunan					442.498.300						317.947.000						
BELANJA JASA KONSULTASI					168.500.000						150.689.000						
- Perencanaan Teknis					95.000.000						92.400.000						
- Pengawasan Teknis					73.500.000						58.289.000						
belanja alat tulis kantor					4.287.500						4.285.500						
belanja perangko, materai dan benda pos lainnya					270.000						270.000						
belanja penggandaan					2.143.750						2.143.750						
belanja makanan dan minuman rapat					4.800.000						4.760.500						
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Pelengkap Jalan					-						-						
Pengadaan Papan Nama Rusuwa dan Rusunawa					-						-						

- Pengadaan Papan Nama/Gapura Rusuwa dan Rusunawa					-						-							
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air					842.001.600						622.852.000							
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase					842.001.600						622.852.000							
Belanja Konstruksi Saluran					842.001.600						622.852.000							
-Peningkatan Saluran Perum Papan Bestari I Kel. Tembokrejo					-						-							
-Peningkatan Saluran Taman Asri RW.07 Kel. Wirogunan					842.001.600						622.852.000							
- Pembangunan Saluran Drainase RT.01 RT.04, RW.08 Perumahan Graha Candi Permai					-						-							
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi(Pembelian*) Bangunan					-						-							
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor					-						-							
Belanja Konstruksi Pembangunan Gedung					-						-							
- Rehab kios Rusunawa Tambaan					-						-							
Pemeliharaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Air Limbah					328.971.900						303.669.800							
Belanja Pegawai					211.590.000						209.790.000							
Honorarium Non PNS					211.590.000						209.790.000							
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap					211.590.000						209.790.000							
Belanja Barang dan Jasa					117.381.900						93.879.800							
Belanja Bahan Pakai Habis					31.773.000						23.968.500							
Belanja Alat Tulis Kantor					4.946.000						4.942.500							
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya					360.000						360.000							

Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih				4.003.000						3.970.000							
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas				22.464.000						14.696.000							
Belanja Bahan/Material				61.861.400						57.367.300							
Belanja Bahan Baku Bangunan				61.541.400						57.367.300							
Belanja Dokumentasi				320.000						-							
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor				20.410.000						11.208.000							
Belanja Jasa Service				3.000.000						2.108.000							
Belanja Penggantian Suku Cadang				15.700.000						8.000.000							
Belanja Minyak Pelumas				1.710.000						1.100.000							
Belanja Cetak dan Penggandaan				1.337.500						1.336.000							
Belanja Penggandaan				1.337.500						1.336.000							
Belanja Makanan dan Minuman				2.000.000						-							
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				2.000.000						-							
Perencanaan, Monev dan Pengendalian Bangunan Rumah				54.000.000						31.483.100							
Belanja Pegawai				48.700.000						27.100.000							
Honorarium Non PNS				48.700.000						27.100.000							
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap				46.000.000						26.200.000							
Honorarium Rapat, Seminar, Penataran dan Sejenisnya				2.700.000						900.000							
Belanja Barang dan Jasa				5.300.000						4.383.100							
Belanja Bahan Pakai Habis				2.250.000						2.245.100							
Belanja Alat Tulis Kantor				2.136.000						2.131.100							
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya				114.000						114.000							
Belanja Bahan/Material				500.000						-							
Belanja Spanduk, Baliho, Poster				500.000						-							
Belanja Cetak dan Penggandaan				750.000						750.000							
Belanja Penggandaan				750.000						750.000							

Belanja Makanan dan Minuman				1.800.000						1.388.000							
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				1.800.000						1.388.000							
Pemeliharaan dan operasional Rumah susun				1.654.205.000						1.529.276.347							
Belanja Pegawai				785.205.000						768.340.000							
Honorarium Non PNS				785.205.000						768.340.000							
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap				218.205.000						201.460.000							
Honorarium Tenaga Pengamanan Non PNS				394.200.000						394.080.000							
Honorarium Tenaga Kebersihan				172.800.000						172.800.000							
Belanja Barang dan Jasa				859.000.000						751.036.347							
Belanja Bahan Pakai Habis				189.560.000						158.024.650							
Belanja Alat Tulis Kantor				19.952.500						19.944.650							
Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Keuing)				48.891.500						48.651.900							
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya				1.800.000						1.800.000							
Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih				30.683.000						25.247.750							
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas				57.828.000						32.377.850							
Belanja Alat Kesehatan Habis Pakai				30.405.000													
Belanja Bahan/Material				191.591.500						186.112.300							
Belanja Bahan Baku Bangunan				129.191.500						125.950.000							
Belanja Bahan/Bibit Tanaman				-						-							
Belanja Bahan Kimia				45.000.000													
Belanja Papan Data/Pengumuman				17.400.000						17.212.800							
Belanja Jasa Kantor				387.600.000						318.819.897							
Belanja Telepon				19.800.000						16.692.432							
Belanja Air				168.000.000						133.781.564							
Belanja Listrik				199.800.000						168.345.901							

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor					35.550.000						33.479.500						
Belanja Jasa Service					4.050.000						3.950.000						
Belanja Penggantian Suku Cadang					24.000.000						23.964.500						
Belanja Minyak Pelumas					7.500.000						5.565.000						
Belanja Cetak dan Penggandaan					15.348.500						15.258.000						
Belanja Cetak					9.240.000						9.150.000						
Belanja Penggandaan					6.108.500						6.108.000						
Belanja Makanan dan Minuman					9.800.000						9.792.000						
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat					9.800.000						9.792.000						
Belanja Jasa Pihak Ketiga					21.750.000						21.750.000						
Belanja Jasa Penyediaan Tenaga Kebersihan					21.750.000						21.750.000						
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber					7.800.000						7.800.000						
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber					7.800.000						7.800.000						
Belanja Modal					10.000.000						9.900.000						
Belanja Modal Pengadaan Termometer					10.000.000						9.900.000						
Fasilitas Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dan Pembangunan Sarana Prasarana Sanitasi					450.000.000						333.384.600						
Belanja Pegawai					336.100.000						257.275.000						
Honorarium Non PNS					336.100.000						257.275.000						
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap					302.700.000						241.425.000						
Honorarium Rapat, Seminar, Penataran dan Sejenisnya					33.400.000						15.850.000						
Belanja Barang dan Jasa					113.900.000						76.109.600						
Belanja Bahan Pakai Habis					29.750.000						22.769.600						
Belanja Alat Tulis Kantor					7.490.000						7.475.600						
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya					22.260.000						15.294.000						

Belanja Bahan/Material					1.400.000						-							
Belanja Spanduk, Baliho, Poster					1.400.000						-							
Belanja Cetak dan Penggandaan					18.490.000						11.800.000							
Belanja Penggandaan					18.490.000						11.800.000							
Belanja Makanan dan Minuman					33.360.000						18.240.000							
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat					33.360.000						18.240.000							
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber					30.900.000						23.300.000							
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber					30.900.000						23.300.000							
Pembangunan Septictank skala Individu Perkotan					688.506.000						529.994.800							
Belanja Pegawai					9.750.000						9.750.000							
Honorarium Non PNS					9.750.000						9.750.000							
Honorarium Rapat, Seminar, Penataran dan Sejenisnya					9.750.000						9.750.000							
Belanja Barang dan Jasa					678.756.000						520.244.800							
Belanja Bahan Pakai Habis					5.989.500						4.995.300							
Belanja Alat Tulis Kantor					5.821.500						4.827.300							
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya					168.000						168.000							
Belanja Cetak dan Penggandaan					5.066.500						4.100.000							
Belanja Penggandaan					5.066.500						4.100.000							
Belanja Makanan dan Minuman					6.000.000						1.489.500							
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat					6.000.000						1.489.500							
Belanja Jasa Konsultansi					140.000.000						114.334.000							
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan					95.000.000						93.918.000							
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan					45.000.000						20.416.000							
Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga					504.000.000						388.326.000							

Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga				504.000.000						388.326.000							
PRASARANA AIR LIMBAH				504.000.000						388.326.000							
- Pembangunan Septictank Individu Kel. Bukir				-						-							
- Pembangunan Septictank Individu Kel. Sekargadung				-						-							
- Pembangunan Septictank Individu Kel. Karanganyar				-						-							
- Pembangunan Septictank Individu Kel. Tapa'an				-						-							
- Pembangunan Septictank Individu Kel. Seban				504.000.000						388.326.000							
- Pembangunan Septictank Individu Kel. Randusari				-						-							
- Pembangunan Septictank Individu Kel. Kebonsari				-						-							
- Pembangunan Septictank Individu Kel. Ngemplakrejo				-						-							
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Infrastruktur/Narasumber				17.700.000						7.000.000							
Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman				6.681.039.700						5.716.898.082							
Pengembangan sarana prasarana kawasan permukiman tematik				651.280.000						488.181.281							
Belanja Pegawai				22.800.000						17.700.000							
Honorarium Non PNS				22.800.000						17.700.000							
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap				19.800.000						17.700.000							
Honorarium Rapat, Seminar, Penataran dan Sejenisnya				3.000.000						-							
Belanja Barang dan Jasa				150.280.000						87.885.500							

Belanja Bahan Pakai Habis					2.595.000														2.574.000
Belanja Alat Tulis Kantor					2.463.500														2.448.000
Belanja Perangkat, Material dan Benda Pos Lainnya					131.500														126.000
Belanja Bahan/Material					360.000														90.000
Belanja Spanduk, Baliho, Poster					360.000														90.000
Belanja Jasa Kantor					4.500.000														-
Belanja Publikasi					4.500.000														-
Belanja Cetak dan Penggandaan					1.625.000														1.600.500
Belanja Penggandaan					1.625.000														1.600.500
Belanja Makanan dan Minuman					2.900.000														2.800.000
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat					2.900.000														2.800.000
Belanja Jasa Konsultansi					131.000.000														75.021.000
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan					108.000.000														54.000.000
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan					23.000.000														21.021.000
Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi					-														-
Belanja Transportasi					-														-
Belanja Akomodasi					-														-
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber					7.300.000														5.800.000
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber					7.300.000														5.800.000
Belanja Modal					478.200.000														382.595.781
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan					478.200.000														382.595.781
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Pelengkap Jalan					478.200.000														382.595.781
Belanja Konstruksi					478.200.000														382.595.781
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Kawasan Religi Kel. Kandangsapi					478.200.000														382.595.781
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Kawasan Religi Kel. Kebonsari					-														-

- Pembangunan Gapura, Pendopo serta pelengkapinya di kel. Pohjentrek (Kampung budaya)																				-							-	
Perencanaan, Money dan Pengendalian Kawasan Permukiman																				146.600.000							138.833.750	
Belanja Pegawai																				26.175.000							21.425.000	
Honorarium Non PNS																				26.175.000							21.425.000	
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap																				23.550.000							19.125.000	
Honorarium Rapat, Seminar, Penataran dan Sejenisnya																				2.625.000							2.300.000	
Belanja Barang dan Jasa																				120.425.000							117.408.750	
Belanja Bahan Pakai Habis																				2.250.000							2.225.500	
Belanja Alat Tulis Kantor																				1.661.000							1.637.500	
Belanja Perangko, Materiail dan Benda Pos Lainnya																				589.000							588.000	
Belanja Bahan/Material																				400.000							-	
Belanja Dokumentasi																				400.000							-	
Belanja Cetak dan Penggandaan																				1.975.000							1.958.250	
Belanja Penggandaan																				1.975.000							1.958.250	
Belanja Makanan dan Minuman																				9.500.000							9.375.000	
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat																				9.500.000							9.375.000	
Belanja Jasa Konsultansi																				100.000.000							98.450.000	
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan																				100.000.000							98.450.000	
Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi																				-							-	
Belanja Transportasi																				-							-	
Belanja Akomodasi																				-							-	
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber																				6.300.000							5.400.000	
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber																				6.300.000							5.400.000	

Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya					510.000						510.000							
Belanja Pengandaan					4.995.000						4.999.000							
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat					10.650.000						6.386.385							
Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber					31.800.000						16.500.000							
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan					222.000.000						192.895.000							
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Penyeberangan di Atas Air					222.000.000						192.895.000							
BELANJA KONSTRUKSI PEMBANGUNAN JEMBATAN PENYEBRANGAN DIATAS AIR					222.000.000						192.895.000							
- Pembangunan Jembatan RW.2 Kel. Petahunan					-						-							
- Pembangunan Jembatan masuk pasar karangketug RW.3 Kel. Karangketug					-						-							
- Pembangunan Jalan dan Jembatan RT.2 RW.1 Kel. Kepel					-						-							
- Pembangunan Jembatan di Kel. Bakalan					-						-							
- Pembangunan Jembatan RT.4 RW.4 Kel. Kepel					120.000.000						95.903.727							
- Pembangunan Jembatan RW.4 Kel. Petahunan					102.000.000						96.991.273							
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air					77.969.500						71.374.580							
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase					77.969.500						71.374.580							
BELANJA KONSTRUKSI PEMBANGUNAN DRAINASE LINGKUNGAN PERMUKIMAN					77.969.500						71.374.580							

Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan Umum				426.446.500							355.606.300					
BELANJA KONSTRUKSI PEMBANGUNAN PENERANGAN JALAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN				426.446.500							355.606.300					
- Pembangunan Penerangan Jalan RW 1 Kel. Sekargadung				-							-					
- Pembangunan Penerangan Jalan Lingkungan RW 1 Kel. Randusari				-							-					
- Pembangunan Penerangan Jalan Lingkungan RT 4 RW 5 Kel. Karangketug				-							-					
- Pembangunan Penerangan Jalan Lingkungan RW 2,3,6 Kel. Karanganyar				-							-					
- Pembangunan Penerangan Jalan Lingkungan RW 5 Kel. Purutrejo				-							-					
- Pembangunan Penerangan Jalan di Area Makam Bong Kel. Pohjentrek				-							-					
- Pembangunan Penerangan Jalan Lingkungan RT 5,6 RW 1 dan RW 5 (Gg. Pramuka) Kel. Purworejo				198.000.000							161.110.531					
- Pembangunan Penerangan Jalan Lingkungan RW 1,2,5 Kel. Mandaranrejo				-							-					
- Pembangunan Penerangan Jalan Lingkungan RT 6,7 RW 1 Kel. Kebonagung				-							-					
-Pembangunan Penerangan Jalan Lingkungan RT. 3 RW.6 Kel Blandongan				144.000.000							118.224.469					
Belanja Jasa Konsultansi				61.100.000							58.377.000					
-Perencanaan Teknis				44.000.000							43.032.000					
-Pengawasan Teknis				17.100.000							15.345.000					
Honorarium Non PNS				1.050.000							1.050.000					
Belanja Alat Tulis Kantor				1.537.500							1.188.000					

Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya				444.000						444.000								
Belanja Penggandaan				3.365.000						3.055.500								
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				7.350.000						3.356.800								
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				9.600.000						8.800.000								
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan				726.787.500						646.970.900								
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Sarana Permakaman				726.787.500						646.970.900								
BELANJA KONSTRUKSI PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA PEMAKAMAN				726.787.500						565.602.500								
- Lanjutan Pembangunan Pagar dan Sarana Prasarana Makam TPU Purut 1 Kel. Purutrejo				199.500.000						178.050.043								
- Pembangunan Sarana dan Prasarana TPU Bugul Kel. Bugul Kidul				199.500.000						178.050.043								
- Pembangunan Pagar dan Sarana Prasarana Makam TPU Gadingrejo Kel. Gadingrejo				199.500.000						179.699.914								
- Pembangunan Pagar dan Sarana Prasarana Makam Cina dan TPU Kristen				-						-								
Belanja Jasa Konsultansi				99.000.000						94.299.700								
-Perencanaan Teknis				75.000.000						71.447.200								
-Pengawasan Teknis				24.000.000						22.852.500								
Honorarium Non PNS				1.200.000						1.200.000								
Belanja Alat Tulis Kantor				2.653.500						2.649.000								
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya				264.000						264.000								
Belanja Penggandaan				1.670.000						612.500								

Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				3.600.000					3.345.700						
Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				19.900.000					8.800.000						
Peningkatan Sarana Prasarana Permukiman				1.527.541.500					1.268.291.053						
Belanja Modal				1.527.541.500					975.414.853						
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan				947.914.000					783.957.803						
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan				947.914.000					783.957.803						
BELANJA KONSTRUKSI PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN				947.914.000					676.998.403						
- Peningkatan Jalan KH. Mansur Gg Kyai Muso Kel. Tembokrejo				-					-						
- Peningkatan Jalan Paving dan Jembatan RW 1 Kel. Sekargadung				301.275.000					216.131.903						
- Peningkatan Jalan Paving dan Drainase RW 4 Kel. Kebonagung				-					-						
- Peningkatan Jalan Paving dan Drainase RT 4 RW 1 Kel. Gadingrejo dan Peningkatan Jalan Kyai Sentot Kel. Tembokrejo				465.560.000					410.648.000						
- Peningkatan Jalan Paving dan Drainase RW 2 Kel. Bukir				-					-						
- Peningkatan Jalan Paving dan Drainase RT 1,2 RW 4 Kel. Gentong				-					-						
- Peningkatan Jalan Paving RW 1 Kel. Tapaan				-					-						
- Peningkatan Jalan Paving dan Drainase RW 2 Kel. Krampyangan				-					-						
- Peningkatan Jalan Paving RW 1 Kel. Kebonsari				-					-						

- Peningkatan Jalan Letjen Sutoyo (MIN Mandaranrejo) Kel. Mandaranrejo				-				-								
- Peningkatan Jalan dan Drainase RW.4 Kel. Seban				-				-								
Belanja Jasa Konsultansi				122.600.000				118.668.000								
- Perencanaan Teknis				92.000.000				89.100.000								
- Pengawasan Teknis				30.600.000				29.568.000								
Honorarium Non PNS				7.500.000				1.125.000								
Belanja Alat Tulis Kantor				3.120.500				2.793.000								
Belanja Peranko, Materai dan Benda Pos Lainnya				1.080.000				1.170.000								
Belanja Penggandaan				12.928.500				9.608.500								
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				12.150.000				5.213.400								
Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				21.700.000				18.600.000								
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air				579.627.500				484.333.250								
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase				579.627.500				484.333.250								
BELANJA KONSTRUKSI PENINGKATAN DRAINASE LINGKUNGAN PERMUKIMAN				579.627.500				406.254.000								
- Peningkatan Drainase (Tutup Saluran) RW 1 (Sebelah Barat SMPN 4) Kel. Kebonagung				-				-								
- Peningkatan Drainase Gg. Sukun RW 2 Kel Purutrejo				-				-								
- Peningkatan Saluran Air RT 4 RW 4 Dari Timur Sampai Makam Bong Kel. Pohjentrek				-				-								
- Peningkatan Drainase RW 1 Kel. Kepel				-				-								
- Peningkatan Drainase RT 1 RW 1 Kel. Blandongan				-				-								

- Peningkatan Drainase RT 2 RW 6 Kel. Petamanan										-												
- Peningkatan Drainase di Jalan Sulawesi Utara RW 11 Kel. Trajeng										-												
- Peningkatan Drainase dan Jalan Paving RT 2 RW 8 Kel. Ngemplakrejo										442.900.000												377.926.000
- Peningkatan Jalan dan Drainase RT 3,4,5 RW 1 Kel. Karanganyar										-												-
- Peningkatan Drainase RT 5 RW4 Kel. Gadingrejo										-												-
- Peningkatan Drainase RT. 1,2,4 RW. 4 Kel. Bugul Lor										-												-
- Peningkatan Drainase dan Jalan RW.6 Kel. Blandongan										-												-
- Peningkatan Drainase RT.5 RW.5 Kel. Purutrejo										-												-
- Peningkatan Drainase RW 3,5 Kel. Gadingrejo										-												-
- Peningkatan Drainase dan Jalan Paving RW.4 Kel. Petahunan										-												-
Belanja Jasa Konsultansi										105.000.000												84.898.000
- Perencanaan Teknis										70.000.000												67.870.000
- Pengawasan Teknis										35.000.000												17.028.000
Honorarium Non PNS										1.200.000												1.200.000
Belanja Alat Tulis Kantor										1.489.500												1.348.500
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya										288.000												504.000
Belanja Pengandaan										2.550.000												2.406.750
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat										6.300.000												4.250.000
Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber										19.900.000												11.800.000

Pemeliharaan Sarana Prasarana Lingkungan Permukiman				1.027.693.800											973.301.433					
Belanja Pegawai				629.400.000											615.782.500					
Honorarium Non PNS				629.400.000											615.782.500					
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap				629.400.000											615.782.500					
Belanja Barang dan Jasa				398.293.800											357.518.933					
Belanja Bahan Pakai Habis				91.594.300											55.863.973					
Belanja Alat Tulis Kantor				4.959.500											4.878.500					
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya				294.000											294.000					
Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih				9.065.800											9.037.400					
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas				77.275.000											41.654.073					
Belanja Bahan/Material				222.058.200											219.087.460					
Belanja Bahan Baku Bangunan				217.978.200											215.347.460					
Belanja Spanduk, Baliho, Poster				4.080.000											3.740.000					
Belanja Jasa Kantor				47.250.000											47.220.000					
Belanja Listrik				47.250.000											47.220.000					
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor				33.440.000											31.847.000					
Belanja Jasa Service				10.800.000											10.727.000					
Belanja Penggantian Suku Cadang				14.000.000											13.838.000					
Belanja Minyak Pelumas				8.640.000											7.282.000					
Belanja Cetak dan Penggandaan				1.191.300											1.180.500					
Belanja Penggandaan				1.191.300											1.180.500					
Belanja Makanan dan Minuman Penambah Stamina				2.760.000																
Pemeliharaan dan Operasional Rutin Tempat Pemakaman umum				863.241.400											751.301.350					
Belanja Pegawai				557.090.000											494.290.000					
Honorarium Non PNS				557.090.000											494.290.000					

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap				533.090.000						494.290.000								
Honorarium Rapat, Seminar, Penataran dan Sejenisnya				24.000.000														
Belanja Barang dan Jasa				291.841.400						257.011.350								
Belanja Bahan Pakai Habis				103.541.500						87.541.250								
Belanja Alat Tulis Kantor				9.435.500						9.421.000								
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya				180.000						180.000								
Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih				11.318.000						11.312.450								
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas				82.608.000						66.627.800								
Belanja Bahan/Material				106.217.900						104.783.100								
Belanja Bahan Baku Bangunan				99.317.900						97.883.100								
Belanja Spanduk, Baliho, Poster				6.900.000						6.900.000								
Belanja Jasa Kantor				18.252.000						18.117.000								
Belanja Listrik				18.252.000						18.117.000								
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor				38.022.000						37.882.000								
Belanja Jasa Service				10.050.000						9.950.000								
Belanja Penggantian Suku Cadang				16.272.000						16.232.000								
Belanja Minyak Pelumas				11.700.000						11.700.000								
Belanja Cetak dan Penggandaan				2.608.000						2.608.000								
Belanja Penggandaan				2.608.000						2.608.000								
Belanja Makanan dan Minuman				8.800.000						2.480.000								
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				8.800.000						2.480.000								
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				14.400.000						3.600.000								
<i>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber</i>				14.400.000						3.600.000								
Belanja Modal				14.310.000						-								
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan				10.350.000						-								

Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong					10.350.000						-						
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur					3.960.000						-						
Belanja Modal Pengadaan Tandon Air					3.960.000						-						

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Dengan perkiraan jumlah penduduk sebanyak 210.000 jiwa pada tahun 2021, tantangan untuk dapat melayani seluruh penduduk semakin besar mengingat jumlah sumberdaya alam sangat terbatas. Perubahan cuaca yang tidak dapat diprediksi dan global warming menjadi tantangan tersendiri, terutama untuk peningkatan kualitas lingkungan permukiman yang layak, termasuk didalamnya pelayanan air bersih, sanitasi, drainase, jalan lingkungan, penerangan jalan, ketersediaan rumah yang layak huni serta penataan pemakaman. Perkembangan wilayah yang pesat dan besarnya arus urbanisasi menjadikan wilayah perkotaan semakin padat.

Secara umum rasio pelayanan infrastruktur air minum sampai tahun 2016 untuk perkotaan mencapai 73,58%, masih adanya sumber-sumber mata air yang belum dimanfaatkan secara optimal dan minimnya akses infrastruktur untuk pelayanan air minum yang belum optimal. Untuk dapat mempercepat kondisi yang diinginkan diperlukan kerjasama antara pihak pemerintah, CSR dan masyarakat. Begitu juga halnya alasan layanan di bidang sanitasi dan air limbah serta pemenuhan akan kebutuhan rumah yang layak bagi masyarakat.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan melaksanakan pelayanan pada masyarakat dengan menitikberatkan pada peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman dengan melaksanakan pembangunan dan peningkatan infrastuktur prasarana , sarana umum perumahan dan kawasan permukiman, pengembangan dan pembangunan air minum, sanitasi, dan pemenuhan backlog rumah untuk memenuhi target 100-0-100.

Lokasi pengembangan pengembangan pelayanan dipusatkan di daerah kawasan permukiman kumuh sesuai dengan sasaran dinas dan daerah yang membutuhkan infrastruktur sesuai dengan usulan dari masyarakat.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian perumusan isu strategi berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan mengemukakan beberapa isu strategis yang krusial yang dihadapi berdasarkan identifikasi permasalahan, telaahan visi, misi dan program Walikota Pasuruan, serta telaahan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur.

Di dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai satuan kerja dibidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang memberikan pelayanan umum kepada masyarakat, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menghadapi berbagai permasalahan baik dari internal maupun faktor eksternal PD.

Perencanaan Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2021 – 2026, adalah perencanaan pembangunan yang merupakan keberlanjutan dari pembangunan tahun-tahun sebelumnya, sehingga dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan kedepan tidak lepas dari kondisi riil capaian pembangunan tahun sebelumnya. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan infrastruktur dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, tiap – tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor – faktor penentu keberhasilannya dimasa datang. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit

yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Permasalahan akan diuraikan untuk mengetahui faktor – faktor, baik secara internal maupun eksternal, yang menjadi pendorong munculnya permasalahan tersebut. Identifikasi permasalahan pada tiap urusan dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja pembangunan dan hasil evaluasi pembangunan lima tahun terakhir sebagai berikut :

1. Kurangnya ketersediaan infrastruktur dasar yang memadai seiring dengan tuntutan keamanan, kenyamanan dan keselamatan serta meningkatnya kegiatan ekonomi, pemerataan dan perkembangan aktivitas masyarakat yang semakin beragam.

Penjelasan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan dijelaskan pada tabel 3.1 dan 3.2, terlampir.

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan
Daerah
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Permasalahan	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi	
		Internal	Eksternal
1	Kurangnya ketersediaan infrastruktur dasar yang memadai seiring dengan tuntutan keamanan, kenyamanan dan keselamatan serta meningkatnya kegiatan ekonomi, pemerataan dan perkembangan aktivitas masyarakat yang semakin beragam	Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada dan kekurangan data pendukung sebagai dasar analisis dalam pelaksanaan program prioritas dan sasaran pembangunan.	Kurangnya ketersediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas dasar Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Memadai a. Kurangnya kualitas dan Pengembangan Perumahan b. Kurangnya kualitas pembangunan kawasan permukiman c. Kurangnya kualitas Pengembangan Kinerja pembangunan air minum dan Pengelolaan air limbah

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Periode perencanaan pembangunan 2021–2026 ini, dalam perspektif tahapan pembangunan 5 tahunan, di RPJPD Kota Pasuruan 2005–2025 memasuki tahap 5 tahun ke-3, sebagai rangkaian untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang, yakni: “terwujudnya Kota Pasuruan sebagai kota perniagaan menuju masyarakat madani dan sejahtera”.

Dalam 5 tahun ke depan, 2021–2026, sekaligus untuk menjaga kesinambungan pembangunan, maka diperlukan upaya untuk

mengakomodasi berbagai dinamika pembangunan untuk menuju Kota Pasuruan yang lebih baik dan lebih sejahtera. Untuk itu, perencanaan pembangunan 5 tahun ke depan diarahkan untuk mencapai perwujudan visi pembangunan Kota Pasuruan 2021–2026, yakni: “Kota Pasuruan lebih sejahtera, mandiri dan berdaya saing dengan perdagangan, jasa dan industri yang maju”.

Untuk mewujudkan Visi “Kota Pasuruan lebih sejahtera, mandiri dan berdaya saing dengan perdagangan, jasa dan industri yang maju”, maka rumusan misi pembangunan Kota Pasuruan 2021–2026 sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen untuk mengarah pada pencapaian kondisi akhir yang terkait dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan adalah:

“Meningkatkan infrastruktur kota, sarana dan prasarana dasar serta pemanfaatan tata ruang yang berwawasan lingkungan”

Melalui misi ini, perwujudan visi pembangunan Kota Pasuruan, ditempuh melalui sisi peningkatan ketersediaan infrastruktur dan penataan ruang, yang mengarah pada pembangunan berkelanjutan.

Pembangunan infrastruktur Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman berperan dalam peningkatan sosial ekonomi masyarakat Kota Pasuruan antara lain dengan (i) mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh, (ii) mewujudkan lingkungan perkotaan yang sesuai dengan kehidupan yang baik, berkelanjutan, serta mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat, serta (iii) pembangunan dan penyediaan air minum dan sanitasi yang diarahkan untuk mewujudkan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat serta kebutuhan sektor-sektor terkait lainnya, seperti industri, perdagangan, transportasi, pariwisata, dan jasa sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi.

Untuk meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan penataan ruang, yang mengarah pada pembangunan berkelanjutan dengan sasaran meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak, maka yang wajib dilakukan adalah mengupayakan seoptimal mungkin sumber daya yang ada

pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan untuk meningkatkan ketersediaan rumah yang layak huni dan meningkatkan ketersediaan prasarana sarana dan utilitas kawasan permukiman yang layak sesuai dengan penataan ruang guna menunjang terwujudnya Kota Pasuruan sebagai kota industri, perdagangan dan jasa. Dengan demikian perlu pengembangan dan inovasi yang berkelanjutan terhadap pemenuhan ketersediaan rumah yang layak huni dan peningkatan kualitas infrastruktur kawasan pemukiman dengan mewujudkan infrastruktur kota, sarana dan prasarana dasar serta pemanfaatan tata ruang yang berwawasan lingkungan sebagaimana misi Walikota dan Wakil Walikota yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 – 2021. Peningkatan ketersediaan infrastruktur dan penataan ruang, yang mengarah pada pembangunan berkelanjutan, dicapai melalui penekanan pada fokus berikut:

- 1) Peningkatan cakupan ketersediaan rumah layak huni
- 2) Peningkatan cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)
- 3) peningkatan layanan air minum perkotaan
- 4) peningkatan kualitas sanitasi
- 5) penurunan luas kawasan kumuh perkotaan

Permasalahan yang ada dalam perwujudan visi, misi dan program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Kurangnya ketersediaan infrastruktur dasar yang memadai seiring dengan tuntutan keamanan, kenyamanan dan keselamatan serta meningkatnya kegiatan ekonomi, pemerataan dan perkembangan aktivitas masyarakat yang semakin beragam.

Berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan (Tabel 3.1) yang menjadi faktor –

faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah sehingga faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman Kota Pasuruan sesuai tabel 3.2 sebagai berikut :

Tabel 3.2

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan PD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi
PASURUAN KOTA MADINAH
Misi Ke 2

Membangun Kota yang indah dan nyaman melalui konektivitas infrastruktur ekonomi dan sosial berkelanjutan.

Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program Prioritas	Identifikasi Permasalahan	Faktor yang Memengaruhi	
				Pendukung	Penghambat
Meningkatnya Infrastruktur dasar perumahan yang dan Kawasan permukiman layak huni dan Berkelanjutan	Presentase Capaian Infrastruktur dasar perumahan dan Kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan	a. mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh	a. Kurangnya ketaersediaan infrastruktur dasar yang memadai seiring dengan tuntutan keamanan, kenyamanan dan keselamatan serta meningkatnya kegiatan ekonomi, pemerataan dan perkembangan aktivitas masyarakat yang semakin beragam	a. Kurang akuratnya data terkait perumahan dan prasarana sarana utilitas (PSU) kawasan permukiman	a. Adanya pendataan terkait perumahan dan prasarana sarana dan utilitas (PSU) kawasan permukiman
		b. mewujudkan lingkungan perkotaan yang sesuai dengan kehidupan yang baik,berkelanjutan, serta mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat		b. Belum adanya petunjuk teknis dari regulasi yang dapat menjadi acuan sebagai dasar pelaksanaan tugas.	b. Adanya petunjuk teknis dan pedoman kerja

		<p>c. pembangunan dan penyediaan air minum dan sanitasi yang diarahkan untuk mewujudkan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat serta kebutuhan sektor-sektor terkait lainnya, seperti industri, perdagangan, transportasi, pariwisata, dan jasa sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi.</p>		<p>c. Rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur permukiman yang berakibat pada rendahnya kualitas permukiman dan kualitas hidup penghuninya.</p> <p>d. Pertumbuhan jumlah penduduk perkotaan yang tinggi tidak mampu diimbangi oleh ketersediaan perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak sehingga memicu pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggal di daerah kumuh.</p>	<p>c. Adanya pembangunan dan peningkatan kualitas dan kuantitas insfrastruktur permukiman</p> <p>d. Adanya pemberdayaan dan pembangunan kawasan kumuh</p> <p>e. Adanya pemberdayaan masyarakat</p> <p>f. Adanya perencanaan yang matang</p>
--	--	---	--	---	---

3.3 Telaahan Terhadap Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota

3.3a Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya

Guna mewujudkan visi pembangunan nasional pada periode 2020-2025 yaitu menjadi Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui pembangunan nasional yang lebih cepat, kuat, inklusif serta berkelanjutan, maka Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjabarkan visi, misi, tujuan serta sasaran strategis untuk mendukung perwujudan visi pembangunan nasional. Adapun visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada periode tahun 2020-2025 adalah “Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Handal dalam Mendukung Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Pencapaian visi Kementerian PUPR dijabarkan ke dalam 5 (lima) misi dimana terdapat 2 (dua) misi yang diamanatkan kepada Direktorat Jenderal Cipta Karya. Adapun kedua misi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip ‘infrastruktur untuk semua’; dan
2. Mempercepat pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat secara terpadu dari pinggiran didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antar daerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan, dalam kerangka NKRI.

Berdasarkan Renstra Kementerian PU-PR 2022-2025, sasaran strategis yang fokus perhatian Ditjen Cipta Karya adalah meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur permukiman di perkotaan dan perdesaan. Adapun indikator kinerja Outcome Direktorat Jenderal Cipta Karya meliputi:

1. Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat.
2. Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak.
3. Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat.

Berdasarkan visi, misi dan indikator kinerja outcome yang telah dijabarkan, visi Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun 2020-2025 adalah:

“Terwujudnya permukiman perkotaan dan perdesaan yang layak huni dan berkelanjutan melalui penyediaan infrastruktur bidang keciptakaryaan yang terpadu dan inklusif melalui pengembangan kawasan permukiman, pembinaan penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum dan pengembangan penyehatan lingkungan permukiman.”

Berdasarkan arahan kebijakan serta memperhatikan peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan infrastruktur permukiman, maka misi yang akan dicapai oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya dalam periode 2020 - 2025 adalah:

1. Melaksanakan fungsi pengaturan, pembinaan, dan pengawasan dalam bidang Cipta Karya dengan mengedepankan prinsip keterpaduan, inklusifitas, dan berkelanjutan.
2. Melaksanakan keterpaduan pembangunan infrastruktur permukiman serta penataan bangunan dan lingkungan berdasarkan penataan ruang dan Wilayah Pengembangan Strategis (WPS).
3. Menyediakan infrastruktur air minum dan sanitasi di perkotaan dan perdesaan dalam rangka pemenuhan target RPJMN 2020-2025.
4. Meningkatkan kemandirian pemerintah daerah serta mendorong kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur permukiman.
5. Mewujudkan organisasi yang efisien, tata laksana yang efektif dan SDM yang profesional dengan menerapkan prinsip good governance

Pembangunan infrastruktur Bidang Cipta Karya diarahkan untuk mendukung visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yaitu terwujudnya infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang handal dalam mendukung Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2025 mengamanatkan beberapa hal terkait dengan pembangunan infrastruktur Bidang

Cipta Karya, antara lain: tercapainya pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0%, tercapainya 100% pelayanan air minum bagi seluruh penduduk Indonesia, serta meningkatnya akses penduduk terhadap sanitasi layak (air limbah domestik, sampah, dan drainase lingkungan) menjadi 100% pada tingkat kebutuhan dasar. Adapun pembangunan infrastruktur Bidang Cipta Karya menggunakan 3 (tiga) pendekatan, yaitu membangun sistem, fasilitasi Pemerintah Daerah, serta pemberdayaan masyarakat. Melalui 3 (tiga) pendekatan tersebut, diharapkan target Gerakan Nasional 100-0-100 dapat tercapai. Direktorat Jenderal Cipta Karya akan berupaya penuh untuk mewujudkan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan, baik di perkotaan maupun perdesaan, yang diselenggarakan tidak hanya oleh Pemerintah semata, tetapi juga melalui kemitraan dengan berbagai pelaku pembangunan infrastruktur permukiman.

3.3 b Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Propinsi Jawa Timur

Visi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Propinsi Jawa Timur sesuai Renstra 2020 – 2025 adalah ***“Terwujudnya masyarakat sejahtera melalui pembangunan bidang Keciaptakaryaan yang berkembang dan berkelanjutan, dengan dukungan konsistensi penataan ruang yang dinamis”***.

Adapun makna dari Visi sebagai berikut :

Masyarakat sejahtera, yaitu terwujudnya masyarakat yang telah terpenuhi kebutuhan dasarnya berupa kecukupan dan mutu pangan, sandang, papan, kesehatan, lapangan pekerjaan dan kebutuhan dasar lainnya seperti lingkungan yang bersih, aman, dan nyaman.

Pembangunan Bidang Keciaptakaryaan yang lebih berkembang, yaitu Pembangunan bidang keciaptakaryaan yang lebih menyeluruh menyangkut aspek infrastruktur permukiman dalam usaha meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik, dengan mengembangkan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan untuk mewujudkan permukiman yang berkualitas dan berkelanjutan.

Penataan Ruang yang berkelanjutan, yaitu Perencanaan strategis untuk mencapai visi kelestarian lingkungan yang selaras dengan pembangunan sosial ekonomi

dalam bentuk regulasi tata ruang yang mengikat, sekaligus praksis pembangunan yang komprehensif untuk mewujudkan pembangunan kota yang berkelanjutan. Sehingga tercipta tempat bermukim yang asri, nyaman, dan aman bagi masyarakat untuk jangka panjang

Untuk mewujudkan visi Dinas Perumahan rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Propinsi Jawa Timur ditempuh melalui 3 misi, yaitu :

Misi pertama : Meningkatkan kualitas hidup melalui pemenuhan kebutuhan perumahan/permukiman yang layak huni dan berkelanjutan.

Misi ini untuk mewujudkan masyarakat sejahtera melalui peningkatan akses terhadap rumah yang layak huni dan terjangkau, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Misi kedua : Meningkatkan kualitas pelayanan air minum dengan harga terjangkau Serta lingkungan permukiman melalui penyehatan lingkungan permukiman.

Misi ini untuk mewujudkan masyarakat sejahtera melalui peningkatan akses terhadap air minum dan peningkatan penyehatan lingkungan seperti sanitasi, drainase, dan persampahan.

Misi ketiga : Meningkatkan penataan ruang provinsi beserta pengendaliannya yang berkelanjutan.

Misi ini untuk mewujudkan penataan ruang yang selaras dengan kelestarian lingkungan sekaligus praktis pembangunan yang komprehensif untuk mewujudkan pembangunan kota yang berkelanjutan. Sehingga tercipta tempat bermukim yang asri, nyaman, dan aman bagi masyarakat untuk jangka panjang. Keterkaitan misi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan permukiman dan Cipta Karya Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan ada pada Misi pertama dan kedua dimana Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan juga mempunyai sasaran meningkatnya akses dan kualitas perumahan layak huni dan infrastruktur kawasan permukiman yang berkelanjutan.

Tabel 3.3

Permasalahan Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berdasarkan sasaran Renstra Kementerian /Lembaga dan PD Provinsi Jawa Timur beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Renstra PD	Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Fakor Pendorong
Sasaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur :	Rendahnya kemampuan masyarakat terhadap tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak huni dan terjangkau.	Kurangnya ketersediaan infrastruktur dasar yang memadai seiring dengan tuntutan keamanan, kenyamanan dan keselamatan serta meningkatnya kegiatan ekonomi, pemerataan dan perkembangan aktivitas masyarakat yang semakin beragam	Kurang akuratnya data terkait perumahan dan prasarana sarana utilitas (PSU) kawasan permukiman	Adanya pendataan terkait perumahan dan prasarana sarana dan utilitas (PSU) kawasan permukiman
Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman bagi masyarakat	Menurunnya kualitas bangunan rumah dan lingkungan permukiman sehingga tumbuh kawasan kumuh di perkotaan		Belum adanya petunjuk teknis dari regulasi yang dapat menjadi acuan sebagai dasar pelaksanaan tugas.	Adanya petunjuk teknis dan pedoman kerja
	Terbatasnya pengembangan PSU RSH/RST pada kawasan permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah		Rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur permukiman yang berakibat pada rendahnya kualitas permukiman dan kualitas hidup penghuninya.	Adanya pembangunan dan peningkatan kualitas dan kuantitas insfrastruktur permukiman

	Belum optimalnya pelayanan air minum dan sanitasi khususnya di kawasan strategis Provinsi, kawasan kumuh dan rawan air.		Pertumbuhan jumlah penduduk perkotaan yang tinggi tidak mampu diimbangi oleh ketersediaan perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak sehingga memicu pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggal di daerah kumuh.	Adanya pemberdayaan dan pembangunan kawasan kumuh
	Belum Optimalnya kinerja lembaga pengelola dalam pelayanan air minum dan sanitasi.			Adanya pemberdayaan masyarakat
	Belum Optimalnya Pelayanan air minum dan sanitasi secara regional.			Adanya perencanaan yang matang
	Belum terintegrasinya informasi terkait dengan kinerja pelayanan air minum dan sanitasi			

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai matra spasial pembangunan belum diacu dalam implementasinya oleh berbagai sektor sehingga berdampak pada pengembangan wilayah yang tidak terkendali. Hal ini ditandai dengan meningkatnya dinamika alih fungsi lahan produktif, sehingga perlu adanya pengawalan terhadap pemanfaatan ruang serta perumusan instrument pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka optimalisasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang sesuai dengan arahan RTRW yang telah ditetapkan.

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan PD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka PD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan PD dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, PD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut. Untuk itu, dalam penelaahan RTRW, aspek yang perlu ditelaah adalah:

- a. Rencana struktur tata ruang;
- b. Struktur tata ruang saat ini;
- c. Rencana pola ruang;
- d. Pola ruang saat ini; dan
- e. Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah

Sesuai visi Kota Pasuruan sebagai Kota jasa, perdagangan, dan industri, maka perlu dialokasikan luasan kawasan strategis perdagangan dan jasa di

tepi jalan besar di 4 Kecamatan. Dimana luasan saat ini baru 1,44% untuk menuju kisaran 10%-15% dari luas wilayah, Mendukung upaya perluasan kawasan strategis perdagangan, jasa, dan industri, maka perlu dilakukan perubahan pemanfaatan ruang di wilayah utara Kecamatan Panggungrejo dan Bugulkidul untuk menjadi kawasan perindustrian dan ekonomi khusus, Akomodasi rencana pembangunan dan infrastruktur dalam Peta Pola Ruang, sebab pembebasan tanah untuk kepentingan umum wajib menyesuaikan diri dengan Rencana Tata Ruangnya yang ditabulasikan dalam tabel 3.4, terlampir.

Tabel 3.4

Telaahan Tata Ruang Terkait Dengan Pelaksanaan Tugas, Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Indikasi Program Pembangunan RTRW	Lokasi	Pengaruh terhadap Kebutuhan Pelayanan PD	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Kawasan Permukiman dan Perumahan di 4 kecamatan Gadingrejo, Kecamatan Panggungrejo, Kecamatan Bugul Kidul, dan Kecamatan Purworejo	Peningkatan Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum yang aman	- Kurang akuratnya data terkait perumahan dan prasarana sarana utilitas (PSU) kawasan permukiman	- Kurang sadar dan tertibnya sebagian besar pengembang perumahan dalam penyediaan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) yang sesuai standar	- proses penetapan SK RTRW
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota			- Belum adanya petunjuk teknis dari regulasi yang dapat menjadi acuan sebagai dasar pelaksanaan tugas.	- Rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak huni dan terjangkau	- Menambah luasan kawasan strategis peruntukan perdagangan dan jasa di 4 Kecamatan

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Kawasan Permukiman dan Perumahan di 4 kecamatan Gadingrejo, Kecamatan Panggungrejo, Kecamatan Bugul Kidul, dan Kecamatan Purworejo	Peningkatan Persentase rumah tangga yang terlayani sistem air limbah yang memadai,	<ul style="list-style-type: none"> - Rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur permukiman yang berakibat pada rendahnya kualitas permukiman dan kualitas hidup penghuninya. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya ketersediaan infrastruktur dasar, sarana dan prasarana perumahan dan kawasan permukiman yang layak. 	<ul style="list-style-type: none"> - Menambah luasan kawasan perindustrian dan ekonomi khusus untuk meningkatkan perekonomian kota
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			<ul style="list-style-type: none"> - Pertumbuhan jumlah penduduk perkotaan yang tinggi tidak mampu diimbangi oleh ketersediaan perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak sehingga memicu pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggal di daerah kumuh. 	<ul style="list-style-type: none"> - Rendahnya Capaian target layanan akses air minum, sanitasi dan pengurangan luasan kawasan kumuh 	<ul style="list-style-type: none"> - Pertambahan kawasan permukiman di kota pasuruan dalam 5 tahun terakhir, yang berujung pada meningkatnya mobilitas, mendorong naik kebutuhan pertambahan panjang jalan mauppun pertambahan panjang jalan dalam kondisi baik
PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Kawasan Permukiman dan Perumahan di 4	Peningkatan Persentase		<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan Sumber Daya 	

Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	kecamatan Gadingrejo, Kecamatan Panggungrejo, Kecamatan Bugul Kidul, dan Kecamatan Purworejo	Prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) kawasan permukiman yang layak		Manusia (SDM) yang ada dan kekurangan data pendukung sebagai dasar analisis dalam pelaksanaan program prioritas dan sasaran pembangunan.	
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Kawasan Permukiman dan Perumahan di 4 kecamatan Gadingrejo, Kecamatan Panggungrejo, Kecamatan Bugul Kidul, dan Kecamatan Purworejo	Peningkatan Persentase backlog rumah yang ditangani			
Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus					
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Kawasan Permukiman dan Perumahan di 4 kecamatan Gadingrejo, Kecamatan Panggungrejo, Kecamatan Bugul Kidul, dan Kecamatan Purworejo	Peningkatan Persentase rumah tidak layak huni yang ditangani			
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha					
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Kawasan Permukiman dan Perumahan di 4 kecamatan Gadingrejo, Kecamatan Panggungrejo,	Peningkatan Persentase prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) perumahan			
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan					

	Kecamatan Bugul Kidul, dan Kecamatan Purworejo	yang layak			
--	--	------------	--	--	--

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu internasional terkait dengan Air diantaranya adalah:

- Pencapaian target SDG's 2030 untuk sektor Air Layak dan Sanitasi layak menjamin akses atas air dan Sanitasi untuk semua

Isu strategis yang diperkirakan akan dihadapi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada tahun 2021 – 2026:

1. Rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak huni dan terjangkau
2. Rendahnya kesadaran serta tertib administrasi sebagian besar pengembang perumahan dalam penyediaan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) yang sesuai standar
3. Rendahnya Capaian target layanan akses air minum, sanitasi dan pengurangan luasan kawasan kumuh.
4. Kurangnya ketersediaan infrastruktur dasar, sarana dan prasarana perumahan dan kawasan permukiman yang layak.

No	Permasalahan	Isu Strategis
1	Kurang akuratnya data terkait perumahan dan prasarana sarana utilitas (PSU) kawasan permukiman	Pencapaian target SDG's 2030 untuk sektor Air Layak dan Sanitasi layak menjamin akses atas air dan Sanitasi untuk semua
2	Belum adanya petunjuk teknis dari regulasi yang dapat menjadi acuan sebagai dasar pelaksanaan tugas.	Rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak huni dan terjangkau
3	Rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur permukiman yang berakibat pada rendahnya kualitas permukiman dan kualitas hidup penghuninya.	Kurang sadar dan tertibnya sebagian besar pengembang perumahan dalam penyediaan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) yang sesuai standar
4	Pertumbuhan jumlah penduduk perkotaan yang tinggi tidak mampu diimbangi oleh ketersediaan perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak sehingga memicu pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggal di daerah kumuh.	Rendahnya Capaian target layanan akses air minum, sanitasi dan pengurangan luasan kawasan kumuh
5	Perubahan cuaca yang tidak dapat diprediksi (global warming)	Kurangnya ketersediaan infrastruktur dasar, sarana dan prasarana perumahan dan kawasan permukiman yang layak.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja PD selama lima tahun. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Rumusan pernyataan tujuan biasanya disusun dengan membalikkan pernyataan isu, permasalahan, dan peluang menjadi suatu kalimat positif yang ringkas. Pernyataan tujuan biasanya dimulai dengan menggunakan suatu kata kerja (verb) yang menjelaskan arah keinginan/preferensi (lebih/kurang) dan suatu kata benda (noun) yang menjelaskan obyek yang menjadi perhatian

Langkah-langkah penyusunan Sasaran adalah:

- Mereview pernyataan tujuan pelayanan jangka menengah yang telah dirumuskan;
- Mereview program prioritas beserta target indikator kinerja dari Perubahan RPJMD yang menjadi tanggung jawab PD;
- Merumuskan pernyataan sasaran untuk masing-masing tujuan;
- Merumuskan rancangan capaian indikator yang terukur dari setiap sasaran, sekurang-kurangnya memenuhi indikator kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi tugas dan fungsi PD; dan
- Memeriksa kembali konsistensi pernyataan sasaran terhadap tujuan dan misi serta melakukan penyempurnaan bila diperlukan.

Tujuan merupakan penjabaran pernyataan misi, yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 - 5 tahun. Tujuan harus konsisten dengan tugas pokok dan fungsi organisasi, yang menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan TUPOKSI.

Tujuan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dirumuskan sebagai berikut :

“ Meningkatkan kawasan permukiman yang layak”.

Yang mempunyai indikator tujuan yaitu persentase kawasan permukiman yang layak.

Tujuan pembangunan bidang perumahan dan kawasan permukiman secara garis besar terkait pada 3 (tiga) prioritas, yaitu:

1. Pengembangan Perumahan dan kawasan permukiman
2. Pengembangan Kinerja Pembangunan Air Minum
3. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sanitasi

Tujuan pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman

- a. Mengurangi backlog rumah
- b. Meningkatkan penyediaan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
- c. Meningkatkan kualitas lingkungan perumahan / permukiman yang lebih baik
- d. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak huni serta menghadapi perdagangan bebas (AFTA 2015) di bidang konstruksi
- e. Menciptakan lingkungan permukiman yang ramah lingkungan melalui teknologi bidang perumahan dan permukiman yang berkualitas dan berkelanjutan
- f. Meningkatkan kualitas perencanaan pengembangan infrastruktur pada wilayah tertentu

Tujuan Pengembangan Kinerja Pembangunan Air Minum

- a. Memenuhi Hak Dasar Masyarakat atas air bersih/minum
- b. Meningkatkan pelayanan air bersih
- c. Mengetahui potensi, masalah dan kebutuhan air bersih di wilayah-wilayah tertentu, khususnya daerah rawan air

Tujuan Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sanitasi

- a. Memenuhi Hak Dasar Masyarakat atas Sanitasi yang layak
- b. Meningkatkan pelayanan drainase lingkungan
- c. Mengetahui potensi, masalah dan kebutuhan sanitasi di wilayah-wilayah tertentu
- d. Meningkatkan pelayanan air limbah

Untuk mendukung terwujudnya tujuan sebagai dasar membuat rencana kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, maka perlu dirumuskan sasaran strategis untuk tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

“ Meningkatkan kualitas perumahan dan kawasan permukiman”

Yang mempunyai indikator sasaran yaitu :

1. Persentase rumah layak huni
2. Persentase penurunan luas kawasan permukiman kumuh

Sasaran Pengembangan Perumahan di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dari tahun 2021 sampai dengan 2026 , adalah :

- a. Menurunnya jumlah backlog perumahan
- b. Meningkatnya presentase masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki akses rumah layak huni
- c. Meningkatnya pembangunan Rusunawa
- d. Meningkatnya jumlah renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
- e. Meningkatnya prasarana dan sarana permukiman pada kawasan permukiman

- f. Meningkatnya kualitas pelaksanaan pembangunan infrastruktur permukiman perkotaan
- g. Meningkatnya pengembangan teknologi dan informasi bidang perumahan dan permukiman

Sasaran Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum di Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman dari tahun 2021 sampai dengan 2026 , adalah :

- a. Meningkatnya sarana dan prasarana air bersih di daerah rawan air.
- b. Meningkatnya sarana dan prasarana Air Bersih di perkotaan
- c. Meningkatnya kinerja pengelolaan air minum

Sasaran Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sanitasi di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dari tahun 2021 sampai dengan 2026 , adalah :

- a. Meningkatnya kinerja pengelolaan air limbah
- b. Mengoptimalkan saluran drainase sebagai pematuk air hujan
- c. Meningkatnya kinerja pengelolaan drainase lingkungan

Tujuan dan Sasaran jangka Menengah Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan dapat ditabulasikan dalam tabel 4.1 terlampir.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan PD

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun Ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya kualitas perumahan dan Kawasan permukiman yang layak	Meningkatnya Infrastruktur dasar perumahan yang layak huni dan Berkelanjutan	Presentase Capaian Infrastruktur dasar perumahan dan Kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan	60.44%	62.30%	64.30%	66.30%	68.29%	70.28%
2		Meningkatnya kualitas perumahan dan Kawasan permukiman yang layak	Persentase rumah layak huni	97.07%	97.45%	97.84%	98.22%	98.61%	98.99%
3			Presentase permukiman kumuh Kawasan perkotaan	47.04%	37.35%	13.14%	0%	0%	0%

CASCADING URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Sasaran & Indikator Sasaran RPJMD	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang merata
	Indikator : Indeks Infrastruktur
Tujuan PD dan Indikator	Meningkatnya Infrastruktur dasar perumahan yang layak huni dan Berkelanjutan
	Indikator : Presentase Capaian Infrastruktur dasar perumahan dan Kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan
Sasaran PD & Indikator Sasaran	Meningkatnya kualitas perumahan dan Kawasan permukiman yang layak
	Indikator : Persentase rumah layak huni Persentase permukiman kumuh Kawasan perkotaan
Program PD	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
Urusan	Urusan Wajib Pelayanan Dasar

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi jangka menengah PD menunjukkan bagaimana cara PD mencapai tujuan, sasaran jangka menengah PD, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas P- RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi PD.

Pemilihan strategi yang efektif dan efisien, antara lain, dilaksanakan melalui analisis SWOT (strength/kekuatan, weakness/kelemahan, opportunity/peluang dan threat/ancaman).

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.


Hal-hal yang harus diperhatikan dalam perumusan kebijakan:

1. Memperjelas strategi sehingga lebih spesifik/fokus, konkrit, dan operasional; dan
2. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi PD yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran.

Poin-poin misi, tujuan dan sasaran adalah sebuah kondisi yang bergerak dari keadaan yang bersifat abstrak dan visioner, menuju ke arah yang lebih operasional dan detail. Oleh karena itu, perumusannya harus memperhatikan kaidah 1,2,3, sebagaimana tervisualisasi pada gambar 5.1

Gambar 5.1

Visualisasi Kaidah Perumusan Misi, Tujuan dan Sasaran



Artinya, disamping memperhatikan substansi keterkaitannya, perumusan misi, tujuan dan sasaran harus memperhatikan kaidah berikut:

1. Satu misi, dioperasionalkan menjadi minimal satu tujuan;
2. Satu tujuan, diukur pencapaiannya melalui minimal satu sasaran; dan
3. Satu sasaran memiliki minimal satu indikator kinerja.

Uraian telaahan ini ditabulasikan dalam tabel 5.2 terlampir

Tabel 5.2

Tujuan, Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan

VISI : Maju Ekonominya, Indah Kotanya, Harmonis Warganya			
MISI II : Membangun Kota Yang Indah Dan Nyaman Melalui Konektivitas Infrastruktur Ekonomi Dan Sosial Berkelanjutan			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial dengan Memperhatikan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang merata	Meningkatkan ketersediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas dasar Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Memadai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan dan peningkatan kualitas Perumahan, 2. Pengembangan Kinerja pembangunan air minum dan Pengelolaan air limbah 3. Pembangunan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan, ditempuh melalui strategi, yaitu : Meningkatkan ketersediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas dasar Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Memadai.

Strategi terdiri dari kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berkewenangan untuk dijadikan pedoman, acuan atau petunjuk perangkat daerah agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi.

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analitis, realistis dan rasional serta komprehensif, yang diwujudkan dalam kebijakan dan program.

Startegi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan adalah meningkatkan ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas dasar perumahan dan kawasan permukiman yang memadai. Startegi tersebut dilakukan dengan 3 cara yaitu :

1. Strategi Pengembangan dan peningkatan kualitas Perumahan
 - a. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan hunian yang layak khususnya bagi masyarakat miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah
 - b. Pembangunan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) Rumah, perumahan dan kawasan permukiman
 - c. Pendampingan dan evaluasi kepada kelompok masyarakat (KSM, BKM)
 - d. Pengembangan teknologi dan informasi serta pengembangan laboratorium perumahan dan permukiman
 - e. Menyelenggarakan studi-studi inventarisasi potensi, permasalahan dan kebutuhan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman
2. Strategi Pengembangan Kinerja Pembangunan Air Minum
 - a. Pendataan dan Pemetaan daerah rawan air
 - b. Pengembangan sistem penyediaan air minum di daerah rawan air
 - c. Pengembangan sistem penyediaan air minum
 - d. Peningkatan kinerja Penyelenggara SPAM
3. Strategi Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sanitasi
 - a. Pengembangan sistem pengolahan air limbah
 - b. Peningkatan kinerja pengelolaan sarana pengolahan air limbah
 - c. Peningkatan pendidikan/sekolah lapangan bagi masyarakat atau kelompok terkait sanitasi
 - d. Menyelenggarakan studi-studi inventarisasi potensi, masalah, dan kebutuhan infrastruktur permukiman
 - e. Pembangunan dan perbaikan saluran drainase
 - f. Peningkatan kinerja pengelolaan drainase

Kebijakan adalah arah yang diambil dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan, maupun bersifat eksternal, yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Kebijakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan meliputi 3 kebijakan :

- 1). Kebijakan Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Perumahan
 - a. Peningkatan pemenuhan perumahan yang layak huni bagi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah
 - b. Peningkatan pembangunan PSU di perumahan dan kawasan permukiman
 - c. Pendampingan dan evaluasi kelompok masyarakat (KSM, BKM)
 - d. Peningkatan penelitian dan pengujian serta penyebaran informasi teknologi dan pengembangan laboratorium perumahan dan permukiman yang berkualitas dan berkelanjutan
 - e. Inventarisasi potensi, masalah, dan kebutuhan infrastruktur permukiman
 - f. Penyusunan peraturan terkait pengembangan perumahan
- 2). Kebijakan Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman
 - a. Pembangunan prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman Yang layak
 - b. Peningkatan prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman Yang layak
 - c. Pemeliharaan prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman Yang layak
 - d. Penanganan dan pencegahan kawasan kumuh perkotaan
 - e. Pengembangan PSU kawasan permukiman tematik
 - f. Pemeliharaan Tempat Pemakaman Umum
- 3.) Kebijakan Pengembangan Kinerja Pembangunan Air Minum dan Pengelolaan Air Limbah
 - a. Pendataan dan Pemetaan daerah rawan air
 - b. Pembangunan sapsras penyediaan air minum di daerah rawan air
 - c. Melaksanakan fasilitasi SPAM

- d. Penyusunan peraturan pengelolaan Air Minum
- e. Pembangunan sarana prasarana pengolahan air limbah
- f. Penyusunan peraturan pengelolaan air limbah
- g. Inventarisasi potensi, masalah, dan kebutuhan infrastruktur permukiman
- h. Pembangunan dan perbaikan saluran drainase di daerah rawan banjir
- i. Penyusunan peraturan pengelolaan sanitasi dan air limbah

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam kerangka pembangunan *good governance* yang berorientasi pada hasil dan dalam rangka mendukung pencapaian kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, Dinas Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan perlu menyusun dan menetapkan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sesuai prioritas dalam Perubahan RPJMD serta visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk mencapai efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan program dan kegiatan, penyusunan dan penetapan yang dilakukan perlu dititik beratkan pada penentuan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tidak hanya menunjukkan kemampuan terhadap besarnya penyerapan anggaran atau realisasi anggaran seperti persepsi yang ada sekarang ini. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan harus dapat mendeskripsikan dan menggambarkan kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan serta menunjukkan keberhasilan pembangunan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dengan mengacu pada visi, misi, tujuan dan fokus program Walikota Pasuruan serta SPM bidang perumahan maka Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan yang ditetapkan dan akan dijadikan acuan dalam pelaksanaan Penetapan Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan.

Program PD merupakan program prioritas Perubahan RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi PD. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per PD sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan PD kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah PD. Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut, merupakan indikator kinerja program yang berisi outcome program. *Outcome* merupakan manfaat yang

diperoleh dalam jangka menengah untuk *beneficiaries* tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari jenis layanan PD. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, harus dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi PD.

Rencana program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026 ini merupakan serangkaian langkah dari penjabaran strategi yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran. Rencana program kerja ini sendiri akan menjadi pegangan dan acuan dalam melakukan kegiatan perencanaan pembangunan dengan lebih efektif dan efisien. Jika dikaitkan dengan misi yang terkandung didalam Renstra 2021-2026, maka rencana program kerja dapat diuraikan melalui Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan untuk tahun 2021-2026 dapat dilihat dalam tabel 6.1 dan tabel 6.2 .

Sesuai dengan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa program dan kegiatan menghasilkan outcome/output berupa kinerja yang efektif, efisien dan dapat diukur maka program kegiatan di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan dari tahun anggaran 2021 dan tahun berikutnya sampe tahun anggaran 2026 mengalami perubahan.

Tabel 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PASURUAN
TAHUN 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Capaian Tahun Awal 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Ind. / Keg. SP M	Lokasi
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kinerja akhir (2026)			
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
						(juta)		(juta)		(juta)		(juta)		(juta)		(juta)		(juta)		
4	5	6	7	8	9														10	11
Meningkatnya Kualitas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Yang Layak	Meningkatnya Akses Dan Kualitas Perumahan Layak Huni Dan Infrastruktur Kawasan Permukiman Yang Berkelanjutan	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum yang aman	87.43	91.64	3.556.654.200	93.21	350.000.000	94.77	409.153.326	96.34	2.676.608.931	97.90	2.809.000.000	97.90	2.859.000.000	97.90	2.859.000.000		
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum yang aman	87.43	91.64	3.556.654.200	93.21	350.000.000	94.77	409.153.326	96.34	2.676.608.931	97.90	2.809.000.000	97.90	2.859.000.000	97.90	2.859.000.000		
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga yang terlayani air limbah yang memadai,	88.04	90.15	4.997.160.777	90.93	2.847.075.822	91.71	2.826.502.707	92.49	3.738.848.401	93.27	3.848.100.000	93.27	3.898.100.000	93.27	3.898.100.000		

		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rumah tangga yang terlayani sistem air limbah yang memadai	88.04	90.15	4.997.160.777	90.93	2.847.075.822	91.71	2.826.502.707	92.49	3.738.848.401	93.27	3.848.100.000	93.27	3.898.100.000	93.27	3.898.100.000		
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase Prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) kawasan permukiman yang layak	88.10	89.22	14.313.592.000	90.45	13.990.858.920	91.95	13.630.167.324	93.44	13.848.829.941	94.92	15.059.639.768	94.92	15.790.900.000	94.92	15.790.900.000		
		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) kawasan permukiman yang layak	88.10	89.22	14.313.592.000	90.45	13.990.858.920	91.95	13.630.167.324	93.44	13.848.829.941	94.92	15.059.639.768	94.92	15.790.900.000	94.92	15.790.900.000		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase ruas jalan permukiman yang terbangun		-	-	30	1.457.565.911	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota			-	-	30.00	1.457.565.911	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase backlog rumah yang ditangani	81.99	82.51	1.655.598.737	82.90	1.649.658.737	100.	1.768.191.140	83.68	1.786.033.211	84.07	1.796.000.000	84.07	1.846.860.000	84.07	1.846.860.000		

		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase backlog rumah yang ditangani	81.99	82.51	1.655.598.737	82.90	1.649.658.737	100.00	1.768.191.140	83.68	1.786.033.211	84.07	1.796.000.000	84.07	1.846.860.000	84.07	1.846.860.000		
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani	10.95	11.60	3.732.499.895	13.12	3.595.329.247	15.11	3.632.358.028	17.79	3.684.190.083	21.65	3.952.100.000	21.65	4.052.100.000	21.65	4.052.100.000		
		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase rumah tidak layak huni yang ditangani	10.95	11.60	3.732.499.895	13.12	3.595.329.247	15.11	3.632.358.028	17.79	3.684.190.083	21.65	3.952.100.000	21.65	4.052.100.000	21.65	4.052.100.000		
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) perumahan yang layak	16.67	31.65	1.664.986.084	34.15	1.329.394.264	36.65	1.423.862.666	39.15	1.427.066.422	41.65	1.427.630.000	41.65	1.437.630.000	41.65	1.437.630.000		
		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) perumahan yang layak	16.67	31.65	1.664.986.084	34.15	1.329.394.264	36.65	1.423.862.666	39.15	1.427.066.422	41.65	1.427.630.000	41.65	1.437.630.000	41.65	1.437.630.000		
		PROGRAM URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	100	100	9.200.000.000	100	5.971.937.374	100	5.992.973.715	100	6.073.590.328	100	6.395.062.135	100	6.572.963.378	100	6.572.963.378		

Tabel 6.2
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PASURUAN
TAHUN 2021-2026

Indikator Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Capaian Tahun Awal 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Ind. / KEGIATAN SPM	Lokasi		
					2021		2022		2023		2024		2025		2026				Kinerja akhir (2026)	
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
						(juta)		(juta)		(juta)		(juta)		(juta)		(juta)				(juta)
4	5	6	7	8	9												10	11		
Perse ntase keters ediaan rumah layak huni dan Perse ntase permukiman kumuh Kawasan perkotaan.	1.03.03	PROGRAM PENGELO LAAN DAN PENGEMB ANGAN SISTEM PENYEDIA AN AIR MINUM	Perse ntase rumah tangga yang menda ptikan akses air minum yang aman	87.43	91.64	3.556.654.200	93.21	350.000.000	94.77	409.153.326	96.34	2.676.608.931	97.90	2.809.000.000	97.90	2.859.000.000	97.90	2.859.000.000		
	1.03.05	PROGRAM PENGELO LAAN DAN PENGEMB ANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Perse ntase rumah tangga yang terlaya ni air limbah yang memada i.	88.04	90.15	4.997.160.777	90.93	2.847.075.822	91.71	2.826.502.707	92.49	3.738.848.401	93.27	3.848.100.000	93.27	3.898.100.000	93.27	3.898.100.000		
	1.03.07	PROGRAM PENGEMB ANGAN PERMUKI MAN	Perse ntase Prasar ana, sarana dan utilitas umum (PSU) kawasa n permukiman yang layak	88.10	89.22	14.313.592.000	90.45	13.990.858.920	91.95	13.630.167.324	93.44	13.848.829.941	94.92	15.059.639.768	94.92	15.790.900.000	94.92	15.790.900.000		
	x.x.x.x	PROGRAM PENYELE NGGARAA N JALAN	Perse ntase ruas jalan permukiman yang terban gun	-	-	-	30.00	1.457.565.911	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1.04.02	PROGRAM PENGEMB ANGAN PERUMAH AN	Perse ntase backlo g rumah yang dilang ani	81.99	82.51	1.655.598.737	82.90	1.649.658.737	100.00	1.768.191.140	83.68	1.786.033.211	84.07	1.796.000.000	84.07	1.846.860.000	84.07	1.846.860.000		
	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKI MAN	Perse ntase rumah tidak layak huni yang terlang ani	10.95	11.60	3.732.499.895	13.12	3.595.329.247	15.11	3.632.358.028	17.79	3.684.190.083	21.65	3.952.100.000	21.65	4.052.100.000	21.65	4.052.100.000		
	1.04.05	PROGRAM PENINGKAT AN PRASARA NA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) perum ahan yang layak	Perse ntase prasar ana, sarana dan utilitas umum (PSU) perum ahan yang layak	16.67	31.65	1.664.986.084	34.15	1.329.394.264	36.65	1.423.862.666	39.15	1.427.066.422	41.65	1.427.630.000	41.65	1.437.630.000	41.65	1.437.630.000		

1.04.01	PROGRAM URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN ENIKOTA	Perse ntase kebutu han penunj ang pemer ntahan yang terfasil itasi	100.00	100.00	9.200.000.000	10.000	5.971.937.374	10.000	5.992.973.715	10.000	6.073.590.328	10.000	6.395.062.135	10.000	6.572.963.378	10.000	6.572.963.378
---------	--	--	--------	--------	---------------	--------	---------------	--------	---------------	--------	---------------	--------	---------------	--------	---------------	--------	---------------

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang ditetapkan. Indikator kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah dan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Pasuruan 2021 - 2026.

Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan SKPD sekurang-kurangnya salah satu dari:

1. Indikator kinerja SPM

Indikator ini wajib ada bagi SKPD yang mewenangi 15 bidang SPM (Standar Pelayanan Minimal), yang penyusunannya difasilitasi oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.

2. Indikator Kinerja Kunci

Indikator kinerja yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan yang diwenangi oleh PD. Dalam pemilihannya, PD dapat mengacu pada indikator-indikator yang tercantum dalam Lampiran I Permendagri 54/2010.

3. Indikator Kinerja Utama

Indikator yang mencerminkan keberhasilan pencapaian sasaran jangka menengah PD. Setiap sasaran jangka menengah harus memiliki minimal satu indikator kinerja utama. Dalam pemilihannya, PD dapat

mengacu pada indikator-indikator yang tercantum dalam Permenpan dan RB 20/2008.

4. Indikator Kinerja Mandiri

Indikator yang telah dikembangkan PD secara mandiri berdasarkan hasil analisis standar kebutuhan pelayanan sesuai tugas dan fungsi PD tersebut.

Tujuan dan sasaran dari pembangunan Kota Pasuruan yang menjadi fokus dan arah dari rencana kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan antara lain yaitu :

TUJUAN :

1. Meningkatnya kawasan permukiman yang layak

Untuk meraih pencapaian tujuan tersebut, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman melaksanakan pembangunan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman dengan indikator tujuan persentase kawasan permukiman yang layak.

Tujuan PD merujuk dari Tujuan RPJMD yaitu

1. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastuktur yang didukung dengan penataan ruang yang ramah lingkungan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Rumah yang layak menjadi kebutuhan dasar dalam kehidupan warga masyarakat selain sandang dan pangan. Di Kota pasuruan masih banyak masyarakat yang tidak mempunyai rumah yang layak huni dengan tidak tersedianya akses air bersih dan sanitasi dalam rumah, selain itu masih banyak masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR) yang tidak mempunyai rumah untuk ditempati. Sehingga perlu adanya penyediaan rumah yang layak dan pembangunan prasarana sarana air bersih dan air limbah bagi masyarakat kurang mampu. Penyediaan prasarana sarana dan utilitas kawasan permukiman yang layak juga

menjadi hal yang perlu untuk mewujudkan kawasan permukiman yang mempunyai lingkungan yang sehat.

Maka disinilah letak tugas dan tanggungjawab dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman Kota Pasuruan untuk dapat mewujudkan tujuan pembangunan Kota Pasuruan dalam lima tahun ke depan.

SASARAN :

- 1.** Meningkatnya ketersediaan dan kelayakan prasarana dan sarana perekonomian dan sosial

Untuk meraih pencapaian sasaran tersebut, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman melaksanakan pembangunan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman dengan sasaran meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam lima tahun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan.

Atas pengejawantahan hal tersebut di atas Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan permukiman merumuskan indikator kinerja yang komparansi terhadap tujuan dan sasaran RPJMD, indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 7.1
Indikator Kinerja PD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Tahun 2021-2026

NO	INDIKATOR	JENIS INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD TAHUN 2026
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum yang aman	IKU	%	87.43%	91.64%	93.21%	94.77%	96.34%	97.90%	97.90%	97.90%
2	Persentase rumah tangga yang terlayani sistem air limbah yang memadai,	IKU	%	88.04%	90.15%	90.93%	91.71%	92.49%	93.27%	93.27%	93.27%
3	Persentase Prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) kawasan permukiman yang layak	IKI	%	88.10%	89.22%	90.45%	91.95%	93.44%	94.92%	94.92%	94.92%
4	Persentase ruas jalan permukiman yang terbangun	IKI	%		-	30.00%	-	-	-	-	-
5	Persentase backlog rumah yang ditangani	IKI	%	91.99%	82.51%	82.90%	100.00%	83.68%	84.07%	84.07%	84.07%
6	Persentase rumah tidak layak huni yang ditangani	IKI	%	10.95%	11.60%	13.12%	15.11%	17.79%	21.65%	21.65%	21.65%
7	Persentase prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) perumahan yang layak	IKI	%	16.67%	31.65%	34.15%	36.65%	39.15%	41.65%	41.65%	41.65%
8	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	IKI	%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan pembangunan sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan berbasis pada masyarakat, Community Base Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku pembangunan (stakeholders) dalam menciptakan Good Governance sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes ke bawah (trickle down effect) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Perubahan Renstra PD nantinya akan dipakai pedoman dalam menyusun Renja PD dan mengacu pada RKPD, memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Perubahan Renstra Perubahan PD ditetapkan dengan peraturan pimpinan Perangkat Daerah.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman
Kota Pasuruan


DYAH ERMITASARI, ST. MT
Pembina Tk.I

NIP. 19721105 199803 2 012

**CASCADING DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA PASURUAN TAHUN ANGGARAN 2021**

VISI
Kota Pasuruan Lebih Sejahtera, mandiri dan berdaya saing dengan perdagangan, jasa dan industri
MISI
Meningkatkan infrastruktur kota, sarana dan prasarana dasar serta pemanfaatan tata ruang yang berwawasan lingkungan
TUJUAN
Meningkatnya kawasan permukiman yang layak
SASARAN
Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman

Indikator Sasaran I				Indikator Sasaran II		
Persentase Rumah Layak Huni (93,59 %)				Persentase penurunan luas kawasan permukiman kumuh (76,43 %)		
PROGRAM PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	PROGRAM PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	PROGRAM PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	PROGRAM PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	PROGRAM PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	PROGRAM PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH	
Indikator Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum (91,64%)	Indikator Persentase rumah tangga yang terlayani sistem air limbah yang memadai (90,15%)	Indikator Persentase backlog rumah yang di tangani (82,51%)	Indikator Persentase prasana, sarana dan utilitas umum (PSU) perumahan yang layak (33,65%)	Indikator I Presentase prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) kawasan pemukiman yang layak (89,22 %)	Indikator II Persentasi areal pemakaman yang memadai (95%)	Indikator I Persentase rumah tidak layak huni yang di tangani (22,08%)
Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Daerah Kabupaten/Kota		Kegiatan Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha

Pasuruan, 2020
Kepala Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kota Pasuruan

DYAH ERMITASARI, ST, MT.
Pembina Tingkat I
NIP: 19721105 199803 2 012

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

TAHUN 2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. JABATAN : KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. TUGAS :
 - a. Menyusun dan merumuskan kebijakan strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - b. Memimpin penyelenggaraan urusan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dalam rangka mencapai target kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - c. Memimpin evaluasi pelaksanaan seluruh kebijakan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - d. Mengendalikan dan mengarahkan penggunaan sumber daya manajemen pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - e. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan perangkat daerah, instansi, dan lembaga lainnya serta unsur masyarakat; dan
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. FUNGSI :
 - a. penyusunan perencanaan teknis bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - b. perumusan kebijakan teknis bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - c. pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan, pembangunan, operasi dan pemeliharaan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman sesuai luasan wilayah yang ditetapkan;
 - d. pelaksanaan pelayanan umum bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan kerjasama pelaksanaan kegiatan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - f. pengendalian, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - g. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; dan
 - h. pembinaan terhadap UPT.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	METODE/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman	Persentase Rumah Layak Huni	$\frac{\text{Jumlah Rumah Layak Huni}}{\text{Jumlah Total Rumah}} \times 100\%$	Bidang Perumahan, Air Minum dan Air Limbah
	Persentase Penurunan Luas Kawasan Permukiman Kumuh	$\frac{\text{Jumlah luas Kawasan Permukiman Kumuh yang tertangani}}{\text{Jumlah luas Kawasan Permukiman kumuh}} \times 100\%$	Bidang Kawasan Permukiman

Pasuruan, 2021
 KEPALA DINAS
 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
 KOTA PASURUAN



DYAH ERMITASARI, ST, MT.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19721105 199803 2 012